



P U T U S A N
Nomor 326/PID.SUS/2018/ PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **Wiharto;**
Tempat lahir : **Bintan Utara ;**
Umur/tanggal lahir : **40 tahun/ 3 Mei 1978;**
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Komplek Happy Valley Garden Blok I/04 RT 001 RW 005 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar , Kota Batam dan Komplek Taman Villa Pinang , Jalan Gatot Subroto No 6A , Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang ;**
Agama : **Budha ;**
Pekerjaan : **Komisaris PT. Lobindo Nusa Persada ;**

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Oktober 2018 s/d tanggal 13 November 2018;

Halaman 1 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 November 2018 s/d tanggal 12 Januari 2018;

10. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota di Tanjungpinang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 12 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni : Herman, SH.,MH , Eko Murti Saputra ,SH.,MH dan Suharjo,S.H pada Kantor Advokat /Pengacara HERMAN,SH & REKAN beralamat di jalan Karya Kampung Lembah Rantau RT 03 RW 07 Kelurahan Batu Sembilan No 01 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 94/SK/X/2018 ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 326/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 18 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Wiharto tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 9 Oktober 2018 Nomor : 170/Pid.Sus/2018/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-92/TG-PIN/Euh.2/05/2018, tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia, Terdakwa WIHARTO selaku Komisariss pada PT. LOBINDO NUSA PERSADA berdasarkan Salinan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor 06 tanggal 08 September 2017 pada Notaris Agnes Margono, SH, sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2017, bertempat kantor PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang beralamat di Jl. Permaisuri no. 3 RT 001 RW 003 Desa/ Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau atau Jalan Brigjen Katamso No. 02 Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Hendrisin, ST dengan Saksi WEIDRA, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sebagai orang

Halaman 2 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan, Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula suatu waktu yang tidak bisa ditentukan lagi yaitu sekitar bulan agustus tahun 2017, Saksi ADNAN ARMAS selaku Direktur Teknik PT. SYMINDO TIRTA KIMIA yang berkedudukan di Jl. Klapanunggal Cipeucang No. 06 Kp. Cibugis RT. 05/ RW. 06 Desa Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor – Jawa Barat pernah menghubungi saksi FREDDY untuk mencari Bauksit dengan jumlah \pm 2.000 Ton, sehingga kemudian atas informasi tersebut saksi FREDDY menawarkan pemesanan tersebut kepada Saksi WEIDRA Als AWE, dan Saksi WEIDRA Als AWE menyanggupi pesanan tersebut sehingga terjadilah kesepakatan harga antara Saksi WEIDRA Als AWE dengan PT. SYMINDO TIRTA KIMIA mengenai kuantitas barang sebesar 2.000 (dua ribu) Ton dengan harga satuan sebesar Rp. 335.239,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) per Ton, sehingga total harga yaitu sebesar Rp. 710.478.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), pengangkutan dilaut PT. SYMINDO TIRTA KIMA yang menyiapkan, sedangkan pengangkutan didarat PT. AIPP yang menyiapkan.
- Bahwa pada sekitar bulan agustus tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pemesanan bauksit tersebut, Saksi ADNAN ARMAS mengeluarkan Surat Pemesanan Pembelian (PO) yang ditujukan kepada PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG (PT. AIPP) dan PO tersebut dikirimkan melalui email saksi FREDDY.
- Bahwa pada sekitar bulan september tahun 2017 berdasarkan kesepakatan pemesanan bauksit tersebut, saksi FREDDY mendengar Saksi WEIDRA Als AWE mengatakan, “Bahwa ijin yang bisa diurus IUP Khusus dan apabila yang di Jakarta serius mau beli silakan kirimkan uang muka ke PT. AIPP sebesar 20% sesuai PO”, sehingga atas perkataan Saksi WEIDRA Als AWE tersebut, saksi FREDDY menyampaikannya ke saksi ADNAN ARMAS, sehingga saksi ADNAN ARMAS menyanggupinya dan mengirimkan uang muka sebesar Rp. 142.095.600,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah) pada tanggal 11 september 2017 melalui transaksi RTGS bank BTPN PT. SYMINDO TIRTA KIMIA ke nomor rekening PT. AIPP yaitu Rekening Bank Panin nomor 5525.005.968.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang muka, Saksi WEIDRA Als AWE menyadari sehubungan dengan perizinan PT. AIPP yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga Saksi WEIDRA Als AWE meminta bantuan kepada saksi HENDRISIN, ST (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menggunakan perizinan PT. LOBINDO NUSA PERSADA mengeluarkan bijih bauksit, dan atas hal tersebut saksi HENDRISIN menyetujuinya.

- Bahwa selang beberapa minggu setelah pembayaran uang muka dari PT. SYMINDO TIRTA KIMIA ke PT. AIPP, saksi ADNAN ARMAS kembali dihubungi oleh saksi FREDDY dan diberitahu agar saksi ADNAN ARMAS merubah transaksi ke perusahaan yang memiliki izin lengkap dikarenakan PT. AIPP ternyata tidak bisa menjual bauksit keluar pulau sehingga saat itu saksi FREDDY mengarahkan saksi ADNAN ARMAS untuk memindahkan transaksi ke PT. LOBINDO NUSA PERSADA, dan atas saran dari saksi FREDDY tersebut saksi ADNAN ARMAS membuka PO baru tertanggal 16 Agustus 2017 dan mengirimkan PO tersebut ke alamat PT. LOBINDO NUSA PERSADA atas nama HENDRISIN, ST/WEIDRA dengan isi pesanan dan jumlah harga sama persis dengan PO sebelumnya.

- Bahwa PO dari PT. SYMINDO TIRTA KIMIA ke PT. LOBINDO NUSA PERSADA dikirimkan pada kurun waktu di awal bulan oktober 2017 melalui email saksi FREDDY.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 dibuatkan Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri antara saksi HENDRISIN, ST selaku Direktur PT. LOBINDO NUSA PERSADA disebut sebagai pihak pertama dengan Saksi WEIDRA Als AWE selaku pihak kedua yang ditandatangani diatas materai dengan ketentuan yaitu:

1. Pihak pertama dan pihak kedua sebelumnya pernah menjalin kerjasama pengolahan / pencucian dan mempunyai sisa stok.
2. Pihak kedua bermaksud menjual sisa pengolahan bersama yang merupakan bagian Pihak Kedua sebanyak \pm 2.000 Ton kepada PT. SYMINDO TIRTA KIMIA yang beralamat di Klapanunggal Cipeucang No. 06 Kp. Bugis, Bogor, Jawa Barat.
3. Pihak Kedua yang mempunyai kewajiban untuk membayar semua royalti, pajak, dan kewajiban lainnya.

Halaman 4 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada penjualan ini dengan menggunakan perusahaan PIHAK Pertama yang masih beroperasi.

- Bahwa didalam Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 tersebut juga disepakati tentang keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi sebagai keuntungan untuk Pihak PT. LOBINDO NUSA PERSADA.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi WEIDRA Als AWE ada membuat surat permohonan dari PT. AIPP nomor 07/PT-AIPP/XI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal permohonan IUP OP untuk penjualan mineral logam (bauksit) kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepri.

- Bahwa pada bulan oktober 2017 setelah terjadi perubahan transaksi dari PT. AIPP ke PT. LOBINDO NUSA PERSADA, saksi ADNAN ARMAS menyampaikan kepada saksi FREDDY agar uang muka yang sudah masuk ke rekening PT. AIPP diserahkan kepada PT. LOBINDO NUSA PERSADA, selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi ADNAN ARMAS dengan pihak penjual yang mana dalam kesepakatannya bauksit tersebut bisa dimuat (Loading) pada tanggal 27 Oktober 2017 dan akan dilakukan pelunasan pada hari itu juga, selain itu saksi ADNAN ARMAS juga menyepakati bahwa setelah bauksit tersebut dimuat ke dalam tongkang dan dihitung oleh surveyor maka nilai tersebutlah yang menjadi nilai acuan transaksi.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan kegiatan pemuatan (Loading) bauksit dengan cara Saksi WEIDRA Als AWE memerintahkan saksi SAIFUL SIDIK sebagai operator alat berat jenis KOBELCO merk Hitachi warna Orange dan juga alat berat jenis LOADER merk CAT warna kuning yang bertugas memuat bauksit yang berada di lokasi penumpukkan Tanjung Moco PT. AIPP ke dalam Dump Truck, kemudian saksi HUI SAN als SAN SAN dan saksi A SOEN als ASAN sebagai pengemudi Dump Truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi FUSO dengan tonase 8 Ton yaitu :

1. Mitsubhisi FUSO FM 215 H warna kuning BP 8249 TU
2. Mitsubhisi FUSO FM 517 H Long warna coklat kenari BP 8043 BU
3. Mitsubhisi FUSO FM 517 H Long warna coklat kenari BP 8044 BU
4. Mitsubhisi FUSO FM 517 F warna coklat kenari BP 9630 TU
5. Mitsubhisi FUSO FM 517 H warna coklat BP 9423 TU
6. Mitsubhisi FUSO FM 215 H warna coklat BP 9251 UT

- Kemudian pengemudi Lori tersebut mengangkut bauksit tersebut dari lokasi penumpukkan menuju Pelabuhan Tanjung Moco Dompok Tanjungpinang

Halaman 5 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



dengan jarak 1 (satu) Km dari Pelabuhan Tanjung Moco Dompok, kemudian di Pelabuhan Tanjung Moco sudah ada Tongkang KSD 28 yang akan menampung bauksit, sehingga setibanya dump truck di Tongkang, Dump truck itu langsung mengangkat bak nya sehingga muatan bauksit di dalam bak langsung tercurah ke dalam tongkang KSD 28 dan bauksit tersebut berhasil dimuat ke dalam tongkang KSD 28 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017, selanjutnya Tongkang KSD 28 bermuatan bauksit \pm 2000 Ton tersebut akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan Tug Boat KSD 27 namun karena mesin Tug Boat mengalami kerusakan sehingga keberangkatannya ditunda menunggu perbaikan mesin selesai.

- Bahwa sesuai kesepakatan, maka dilakukanlah pembayaran pelunasan atas pembelian bauksit pada tanggal 27 Oktober 2017 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 109.000.111304227 atas nama PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebesar Rp. 568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening PT. LOBINDO NUSA PERSADA tersebut, Terdakwa WIHARTO selaku komisaris dari PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang memiliki tugas dan wewenang yang tertuang dalam Berita Acara RUPSLB PT. Lobindo Nusa Persada nomor 51 tanggal 19 Juni 2008 pada Pasal 15 yaitu sbb:

1. Dewan komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kasdan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal hanya seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

- Terdakwa WIHARTO ada membuat Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 568. 382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) namun dibatalkan dan diganti dengan Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sedangkan dana sebesar Rp. 71.047. 800,- (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah menjadi milik PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebagai keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi.

- Bahwa pada waktu sekitar akhir bulan Oktober tahun 2017, terdakwa WIHARTO ada menerima panggilan telepon dari Saksi WEIDRA Als AWE sehingga terjadi komunikasi ditelepon pada saat itu dimana saksi WEIDRA Als AWE menyampaikan bahwa ada uang masuk ke rekening PT. LOBINDO NUSA PERSADA, lalu terdakwa menjawab, "uang apa, darimana? Kok bisa masuk ke rekening kita?", kemudian saksi WEIDRA Als AWE mengatakan kembali, "Kamu Tanya Hendrisin saja", sehingga atas komunikasi tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi HENDRISIN, ST via handphone dan mengatakan, "Weidra tadi telepon saya, katanya itu ada uang masuk, itu uang apa, kok bisa masuk ke rekening kita?" dan saksi Hendrisin menjawab, "Yaudah kamu cek aja dulu, saya kurang tau",

- Bahwa menurut Saksi HENDRISIN, ST pada tanggal 30 Oktober 2017, Saksi WEIDRA Als AWE ada menghubungi Terdakwa WIHARTO dan pada saat itu Saksi WEIDRA Als AWE menjelaskan tentang dana yang masuk itu adalah pembayaran atas pembelian bauksit miliknya oleh PT. Symindo Tirta Kimia, dan saat itu terdakwa WIHARTO sempat menanyakan apakah semua urusan terkait penjualan bauksit tersebut sudah beres atau belum lalu dijawab saksi WEIDRA Als AWE bahwa semua urusan sudah beres kecuali masalah pajak dan royalty dikarenakan tugboat sedang rusak sehingga bisa disurvei oleh sucofindo, kemudian pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pagi hari, terdakwa telah membuat Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana

Halaman 7 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 568. 382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi HENDRISIN, ST, sehingga pada pukul 14.00 wib saksi WEIDRA Als AWE datang ke kantor PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang terletak di jalan Brigjen katamso untuk menagih uang tersebut, lantas Terdakwa dan saksi HENDRISIN, ST pun langsung menyerahkan Bilyet Giro senilai Rp. 568. 382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian saksi WEIDRA Als AWE mengatakan, “ nilai tersebut tidak klop dengan PROFORMA (catatan Perusahaan) yang diterbitkan olehnya karena didalam Proforma tersebut saksi WEIDRA als AWE menagih uang senilai Rp. 497.334.600,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah)”, dimana nilai tersebut sudah dipotong dengan uang muka yang diterima saksi WEIDRA ALS AWE dari PT. SYMINDO TIRTA KIMIA dan keuntungan 10 % untuk PT. LOBINDO NUSA PERSADA, sehingga dengan demikian terdakwa WIHARTO merubah Bilyet Giro tersebut dan membuka cek Bilyet Giro baru dengan cara menandatangani Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi WEIDRA Als AWE sedangkan dana sebesar Rp. 71.047. 800,- (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah menjadi milik PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebagai keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Penyidik dari Polres Tanjungpinang yaitu saksi DENNIS SIMANJUNTAK memperoleh informasi dari masyarakat telah terjadi aktifitas pengangkutan bauksit tanpa ijin, sehingga petugas dari Polres Tanjungpinang langsung melakukan Penyidikan atas hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 333 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 294 tahun 2011 tentang perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang tertanggal 05 Juli 2012 disebutkan jangka waktu berlaku untuk IUP OP PT. AIPP berlaku sampai dengan tanggal 08 Juli 2014, sehingga dengan demikian Izin tersebut sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa pada saat IUP OP PT. AIPP masih berlaku, lokasi IUP OP seluas 189, 67 Ha yang terdiri dari:

Halaman 8 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Tanjung Moco

Daerah/lokasi : Tanjung Moco
Kelurahan : Dompok
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Luas : 89,80 Ha

Blok I

Daerah/lokasi : Se Timun
Kelurahan : Kampung Bugis
Kecamatan : Tanjungpinang Kota
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Luas : 88,59 Ha

Blok II

Daerah/lokasi : Se Timun
Kelurahan : Kampung Bugis
Kecamatan : Tanjungpinang Kota
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Luas : 11,28 Ha

- Bahwa PT. LOBINDO NUSA PERSADA memiliki Izin pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1067/KPTS-18/VI/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. LOBINDO NUSA PERSADA Di Kabupaten Bintan tertanggal 05 Juni 2017, yang menyebutkan PT. LOBINDO NUSA PERSADA mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun.

- Bahwa lokasi IUP OP PT. LOBINDO NUSA PERSADA seluas 373,50 Ha yang terletak pada:

Daerah/lokasi : Sei Enam
Kelurahan : Sei Enam
Kecamatan : Bintan Timur
Kota : Bintan
Provinsi : Kepulauan Riau
Luas : 373,50 Ha

Halaman 9 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. AIPP nomor 07/PT-AIPP/XI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal permohonan IUP OP untuk penjualan mineral logam (bauksit) kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepri, kemudian diterbitkan SK nomor 1922/KPTS-18/X/2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan mineral logam (Bauksit) Kepada PT. AIPP tertanggal 27 Oktober 2017, sementara surat tersebut ditandatangani tanggal 02 November 2017 di Batam.
- Bahwa terhadap SK nomor 1922/KPTS-18/X/2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan mineral logam (Bauksit) Kepada PT. AIPP tertanggal 27 Oktober 2017 dilakukan pembatalan dengan mengeluarkan surat nomor 540/112/PM/ESDM/XI/2017 tertanggal 10 November 2017 perihal Rekomendasi Pembatalan atas SK IUP Khusus yang ditandatangani oleh Saksi AMJON, sehingga kemudian oleh Saksi AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan SK Gubernur Kepulauan Riau nomor 2239/KPTS-18/XI/2017 Pembatalan SK Gubernur Kepulauan Riau nomor 1922/KPTS-18/X/2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan mineral logam (Bauksit) Kepada PT. AIPP.
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Bahwa penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Bahwa perbuatan Saksi WEIDRA ALs AWE selaku Direktur PT. AIPP dan saksi HENDRISIN, ST selaku Direktur PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang mengangkut dan menjual bauksit yang terletak di Tanjung Moco Tanjungpinang ke PT. SYMINDO TIRTA KIMIA yang beralamat di Bogor Jawa Barat tidak disertai dengan perizinan sebagaimana dimaksud UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa perbuatan Saksi WEIDRA ALs AWE selaku Direktur PT. AIPP dan saksi HENDRISIN, ST selaku Direktur PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang membuat Perjanjian Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri tersebut hanyalah akal-akalan yang bertujuan untuk melakukan penjualan bauksit ke PT. Symindo Tirta Kimia dikarenakan saksi HENDRISIN, ST hanyalah

Halaman 10 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian kerjasama saja, sedangkan semua proses penjualan bauksit tersebut dikerjakan oleh saksi WEIDRA als AWE.

- Bahwa Terdakwa WIHARTO sebagai komisaris PT. LOBINDO NUSA PERSADA memiliki kewenangan menandatangani Cek / Bilyet Giro atas nama PT. LOBINDO NUSA PERSADA dikarenakan mendapat kuasa dari direktur PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebelumnya yaitu Sdr. YON FREDDY als ANTON.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Komisaris PT. LOBINDO NUSA PERSADA berdasarkan Salinan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor 06 tanggal 08 September 2017 pada Notaris Agnes Margono, SH, yang berwenang untuk melakukan penandatanganan Cek Bilyet Giro sehubungan dengan pencairan uang di PT. LOBINDO NUSA PERSADA serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan, telah membantu saksi WEIDRA ALS AWE dan Saksi HENDRISIN, ST yang melakukan penjualan bauksit antara PT. LOBINDO NUSA PERSADA dengan PT. SYMINDO TIRTA KIMIA dengan cara menandatangani membuat Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 568. 382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang kemudian direvisi menjadi Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi WEIDRA Als AWE, sedangkan dana sebesar Rp. 71.047. 800,- (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah menjadi milik PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebagai keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo.Pasal 56 ke 1 KUHP.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa WIHARTO selaku Komisaris pada PT. LOBINDO NUSA PERSADA berdasarkan Salinan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor 06 tanggal 08 September 2017 pada Notaris Agnes Margono, SH, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sebagai orang yang melakukan

Halaman **11** dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan, Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula suatu waktu yang tidak bisa ditentukan lagi yaitu sekitar bulan agustus tahun 2017, Saksi ADNAN ARMAS selaku Direktur Teknik PT. SYMINDO TIRTA KIMIA yang berkedudukan di Jl. Klapanunggal Cipeucang No. 06 Kp. Cibugis RT. 05/ RW. 06 Desa Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor – Jawa Barat pernah menghubungi saksi FREDDY untuk mencari bauksit dengan jumlah \pm 2.000 Ton, sehingga kemudian atas informasi tersebut saksi FREDDY menawarkan pemesanan tersebut kepada Saksi WEIDRA Als AWE, dan Saksi WEIDRA Als AWE menyanggupi pesanan tersebut sehingga terjadilah kesepakatan harga antara Saksi WEIDRA Als AWE dengan PT. SYMINDO TIRTA KIMIA mengenai kuantitas barang sebesar 2.000 (dua ribu) Ton dengan harga satuan sebesar Rp. 335.239,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) per Ton, sehingga total harga yaitu sebesar Rp. 710.478.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), pengangkutan dilaut PT. SYMINDO TIRTA KIMA yang menyiapkan, sedangkan pengangkutan didarat PT. AIPP yang menyiapkan.
- Bahwa pada sekitar bulan agustus tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pemesanan bauksit tersebut, Saksi ADNAN ARMAS mengeluarkan Surat Pemesanan Pembelian (PO) yang ditujukan kepada PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG (PT. AIPP) dan PO tersebut dikirimkan melalui email saksi FREDDY.
- Bahwa pada sekitar bulan september tahun 2017 berdasarkan kesepakatan pemesanan bauksit tersebut, saksi FREDDY mendengar Saksi WEIDRA Als AWE mengatakan, "Bahwa ijin yang bisa diurus IUP Khusus dan apabila yang di Jakarta serius mau beli silakan kirimkan uang muka ke PT. AIPP sebesar 20% sesuai PO", sehingga atas perkataan Saksi WEIDRA Als AWE tersebut, saksi FREDDY menyampaikannya ke saksi ADNAN ARMAS, sehingga saksi ADNAN ARMAS menyanggupinya dan mengirimkan uang muka sebesar Rp. 142.095.600,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) pada tanggal 11 september 2017 melalui transaksi RTGS bank BTPN PT. SYMINDO TIRTA KIMIA ke nomor rekening PT. AIPP yaitu Rekening Bank Panin nomor 5525.005.968.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang muka, Saksi WEIDRA Als AWE menyadari sehubungan dengan perizinan PT. AIPP yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga Saksi WEIDRA Als AWE meminta bantuan kepada saksi HENDRISIN, ST (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menggunakan perizinan PT. LOBINDO NUSA PERSADA mengeluarkan bijih bauksit, dan atas hal tersebut saksi HENDRISIN menyetujuinya.

- Bahwa selang beberapa minggu setelah pembayaran uang muka dari PT. SYMINDO TIRTA KIMIA ke PT. AIPP, saksi ADNAN ARMAS kembali dihubungi oleh saksi FREDDY dan diberitahu agar saksi ADNAN ARMAS merubah transaksi ke perusahaan yang memiliki izin lengkap dikarenakan PT. AIPP ternyata tidak bisa menjual bauksit keluar pulau sehingga saat itu saksi FREDDY mengarahkan saksi ADNAN ARMAS untuk memindahkan transaksi ke PT. LOBINDO NUSA PERSADA, dan atas saran dari saksi FREDDY tersebut saksi ADNAN ARMAS membuka PO baru tertanggal 16 Agustus 2017 dan mengirimkan PO tersebut ke alamat PT. LOBINDO NUSA PERSADA atas nama HENDRISIN, ST/WEIDRA dengan isi pesanan dan jumlah harga sama persis dengan PO sebelumnya.

- Bahwa PO dari PT. SYMINDO TIRTA KIMIA ke PT. LOBINDO NUSA PERSADA dikirimkan pada kurun waktu di awal bulan oktober 2017 melalui email saksi FREDDY.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 dibuatkan Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri antara saksi HENDRISIN, ST selaku Direktur PT. LOBINDO NUSA PERSADA disebut sebagai pihak pertama dengan Saksi WEIDRA Als AWE selaku pihak kedua yang ditandatangani diatas materai dengan ketentuan yaitu:

1. Pihak pertama dan pihak kedua sebelumnya pernah menjalin kerjasama pengolahan/ pencucian dan mempunyai sisa stok.
2. Pihak kedua bermaksud menjual sisa pengolahan bersama yang merupakan bagian Pihak Kedua sebanyak \pm 2.000 Ton kepada PT. SYMINDO TIRTA KIMIA yang beralamat di Klapanunggal Cipeucang No. 06 Kp. Bugis, Bogor, Jawa Barat.
3. Pihak Kedua yang mempunyai kewajiban untuk membayar semua royalty, pajak, dan kewajiban lainnya.

Halaman 13 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada penjualan ini dengan menggunakan perusahaan PIHAK Pertama yang masih beroperasi.

- Bahwa didalam Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 tersebut juga disepakati tentang keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi sebagai keuntungan untuk Pihak PT. LOBINDO NUSA PERSADA.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi WEIDRA Als AWE ada membuat surat permohonan dari PT. AIPP nomor 07/PT-AIPP/XI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal permohonan IUP OP untuk penjualan mineral logam (bauksit) kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepri.

- Bahwa pada bulan oktober 2017 setelah terjadi perubahan transaksi dari PT. AIPP ke PT. LOBINDO NUSA PERSADA, saksi ADNAN ARMAS menyampaikan kepada saksi FREDDY agar uang muka yang sudah masuk ke rekening PT. AIPP diserahkan kepada PT. LOBINDO NUSA PERSADA, selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi ADNAN ARMAS dengan pihak penjual yang mana dalam kesepakatannya bauksit tersebut bisa dimuat (Loading) pada tanggal 27 Oktober 2017 dan akan dilakukan pelunasan pada hari itu juga, selain itu saksi ADNAN ARMAS juga menyepakati bahwa setelah bauksit tersebut dimuat ke dalam tongkang dan dihitung oleh surveyor maka nilai tersebutlah yang menjadi nilai acuan transaksi.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan kegiatan pemuatan (Loading) bauksit dengan cara Saksi WEIDRA Als AWE memerintahkan saksi SAIFUL SIDIK sebagai operator alat berat jenis KOBELCO merk Hitachi warna Orange dan juga alat berat jenis LOADER merk CAT warna kuning yang bertugas memuat bauksit yang berada di lokasi penumpukkan Tanjung Moco PT. AIPP ke dalam Dump Truck, kemudian saksi HUI SAN als SAN SAN dan saksi A SOEN als ASAN sebagai pengemudi Dump Truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi FUSO dengan tonase 8 Ton yaitu :

1. Mitsubishi FUSO FM 215 H warna kuning BP 8249 TU
2. Mitsubishi FUSO FM 517 H Long warna coklat kenari BP 8043 BU
3. Mitsubishi FUSO FM 517 H Long warna coklat kenari BP 8044 BU
4. Mitsubishi FUSO FM 517 F warna coklat kenari BP 9630 TU
5. Mitsubishi FUSO FM 517 H warna coklat BP 9423 TU
6. Mitsubishi FUSO FM 215 H warna coklat BP 9251 UT

- Kemudian pengemudi Lori tersebut mengangkut bauksit tersebut dari lokasi penumpukkan menuju Pelabuhan Tanjung Moco Dompok Tanjungpinang

Halaman 14 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



dengan jarak 1 (satu) Km dari Pelabuhan Tanjung Moco Dompok, kemudian di Pelabuhan Tanjung Moco sudah ada Tongkang KSD 28 yang akan menampung bauksit, sehingga setibanya dump truck di Tongkang, Dump truck itu langsung mengangkat bak nya sehingga muatan bauksit di dalam bak langsung tercurah ke dalam tongkang KSD 28 dan bauksit tersebut berhasil dimuat ke dalam tongkang KSD 28 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017, selanjutnya Tongkang KSD 28 bermuatan bauksit \pm 2000 Ton tersebut akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan Tug Boat KSD 27 namun karena mesin Tug Boat mengalami kerusakan sehingga keberangkatannya ditunda menunggu perbaikan mesin selesai.

- Bahwa sesuai kesepakatan, maka dilakukanlah pembayaran pelunasan atas pembelian bauksit pada tanggal 27 Oktober 2017 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 109.000.111304227 atas nama PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebesar Rp. 568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening PT. LOBINDO NUSA PERSADA tersebut, Terdakwa WIHARTO selaku komisaris dari PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang memiliki tugas dan wewenang yang tertuang dalam Berita Acara RUPSLB PT. Lobindo Nusa Persada nomor 51 tanggal 19 Juni 2008 pada Pasal 15 yaitu sbb:

1. Dewan komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kasdan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal hanya seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

- Terdakwa WIHARTO ada membuat Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 568. 382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) namun dibatalkan dan diganti dengan Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sedangkan dana sebesar Rp. 71.047. 800,- (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah menjadi milik PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebagai keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi.

- Bahwa pada waktu sekitar akhir bulan Oktober tahun 2017, terdakwa WIHARTO ada menerima panggilan telepon dari Saksi WEIDRA Als AWE sehingga terjadi komunikasi ditelepon pada saat itu dimana saksi WEIDRA Als AWE menyampaikan bahwa ada uang masuk ke rekening PT. LOBINDO NUSA PERSADA, lalu terdakwa menjawab, "uang apa, darimana? Kok bisa masuk ke rekening kita?", kemudian saksi WEIDRA Als AWE mengatakan kembali, "Kamu Tanya Hendrisin saja", sehingga atas komunikasi tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi HENDRISIN, ST via handphone dan mengatakan, "Weidra tadi telepon saya, katanya itu ada uang masuk, itu uang apa, kok bisa masuk ke rekening kita?" dan saksi Hendrisin menjawab, "Yaudah kamu cek aja dulu, saya kurang tau",

- Bahwa menurut Saksi HENDRISIN, ST pada tanggal 30 Oktober 2017, Saksi WEIDRA Als AWE ada menghubungi Terdakwa WIHARTO dan pada saat itu Saksi WEIDRA Als AWE menjelaskan tentang dana yang masuk itu adalah pembayaran atas pembelian bauksit miliknya oleh PT. Symindo Tirta Kimia, dan saat itu terdakwa WIHARTO sempat menanyakan apakah semua urusan terkait penjualan bauksit tersebut sudah beres atau belum lalu dijawab saksi WEIDRA Als AWE bahwa semua urusan sudah beres kecuali masalah pajak dan royalty dikarenakan tugboat sedang rusak sehingga bisa disurvei oleh sucofindo, kemudian pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pagi hari, terdakwa telah membuat Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana

Halaman 16 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 568. 382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi HENDRISIN, ST, sehingga pada pukul 14.00 wib saksi WEIDRA Als AWE datang ke kantor PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang terletak di jalan Brigjen katamso untuk menagih uang tersebut, lantas Terdakwa dan saksi HENDRISIN, ST pun langsung menyerahkan Bilyet Giro senilai Rp. 568. 382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian saksi WEIDRA Als AWE mengatakan, " nilai tersebut tidak klop dengan PROFORMA (catatan Perusahaan) yang diterbitkan olehnya karena didalam Proforma tersebut saksi WEIDRA als AWE menagih uang senilai Rp. 497.334.600,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah)", dimana nilai tersebut sudah dipotong dengan uang muka yang diterima saksi WEIDRA ALS AWE dari PT. SYMINDO TIRTA KIMIA dan keuntungan 10 % untuk PT. LOBINDO NUSA PERSADA, sehingga dengan demikian terdakwa WIHARTO merubah Bilyet Giro tersebut dan membuka cek Bilyet Giro baru dengan cara menandatangani Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi WEIDRA Als AWE sedangkan dana sebesar Rp. 71.047. 800,- (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah menjadi milik PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebagai keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Penyidik dari Polres Tanjungpinang yaitu saksi DENNIS SIMANJUNTAK memperoleh informasi dari masyarakat telah terjadi aktifitas pengangkutan bauksit tanpa ijin, sehingga petugas dari Polres Tanjungpinang langsung melakukan Penyidikan atas hal tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Surat keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 333 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Waikota Tanjungpinang Nomor 294 tahun 2011 tentang perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang tertanggal 05 Juli 2012 disebutkan jangka waktu berlaku untuk IUP OP PT. AIPP berlaku sampai dengan tanggal 08 Juli 2014, sehingga dengan demikian Izin tersebut sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa pada saat IUP OP PT. AIPP masih berlaku, lokasi IUP OP seluas 189, 67 Ha yang terdiri dari:

Halaman 17 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Tanjung Moco

Daerah/lokasi : Tanjung Moco
Kelurahan : Dompok
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Luas : 89,80 Ha

Blok I

Daerah/lokasi : Se Timun
Kelurahan : Kampung Bugis
Kecamatan : Tanjungpinang Kota
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Luas : 88,59 Ha

Blok II

Daerah/lokasi : Se Timun
Kelurahan : Kampung Bugis
Kecamatan : Tanjungpinang Kota
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Luas : 11,28 Ha

- Bahwa PT. LOBINDO NUSA PERSADA memiliki Izin pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1067/KPTS-18/VI/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. LOBINDO NUSA PERSADA Di Kabupaten Bintan tertanggal 05 Juni 2017, yang menyebutkan PT. LOBINDO NUSA PERSADA mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun.

- Bahwa lokasi IUP OP PT. LOBINDO NUSA PERSADA seluas 373,50 Ha yang terletak pada:

Daerah/lokasi : Sei Enam
Kelurahan : Sei Enam
Kecamatan : Bintan Timur
Kota : Bintan
Provinsi : Kepulauan Riau
Luas : 373,50 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. AIPP nomor 07/PT-AIPP/XI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal permohonan IUP OP untuk penjualan mineral logam (bauksit) kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepri, kemudian diterbitkan SK nomor 1922/KPTS-18/X/2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan mineral logam (Bauksit) Kepada PT. AIPP tertanggal 27 Oktober 2017, sementara surat tersebut ditandatangani tanggal 02 November 2017 di Batam.
- Bahwa terhadap SK nomor 1922/KPTS-18/X/2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan mineral logam (Bauksit) Kepada PT. AIPP tertanggal 27 Oktober 2017 dilakukan pembatalan dengan mengeluarkan surat nomor 540/112/PM/ESDM/XI/2017 tertanggal 10 November 2017 perihal Rekomendasi Pembatalan atas SK IUP Khusus yang ditandatangani oleh Saksi AMJON, sehingga kemudian oleh Saksi AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan SK Gubernur Kepulauan Riau nomor 2239/KPTS-18/XI/2017 Pembatalan SK Gubernur Kepulauan Riau nomor 1922/KPTS-18/X/2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan mineral logam (Bauksit) Kepada PT. AIPP.
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Bahwa penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Bahwa perbuatan Saksi WEIDRA ALs AWE selaku Direktur PT. AIPP dan saksi HENDRISIN, ST selaku Direktur PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang mengangkut dan menjual bauksit yang terletak di Tanjung Moco Tanjungpinang ke PT. SYMINDO TIRTA KIMIA yang beralamat di Bogor Jawa Barat tidak disertai dengan perizinan sebagaimana dimaksud UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa perbuatan Saksi WEIDRA ALs AWE selaku Direktur PT. AIPP dan saksi HENDRISIN, ST selaku Direktur PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang membuat Perjanjian Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri tersebut hanyalah akal-akalan yang bertujuan untuk melakukan penjualan bauksit ke PT. Symindo Tirta Kimia dikarenakan saksi HENDRISIN, ST hanyalah

Halaman 19 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian kerjasama saja, sedangkan semua proses penjualan bauksit tersebut dikerjakan oleh saksi WEIDRA als AWE.

- Bahwa Terdakwa WIHARTO sebagai komisaris PT. LOBINDO NUSA PERSADA memiliki kewenangan menandatangani Cek/ Bilyet Giro atas nama PT. LOBINDO NUSA PERSADA dikarenakan mendapat kuasa dari direktur PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebelumnya yaitu Sdr. YON FREDDY als ANTON.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Komisaris PT. LOBINDO NUSA PERSADA berdasarkan Salinan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor 06 tanggal 08 September 2017 pada Notaris Agnes Margono, SH, yang berwenang untuk melakukan penandatanganan Cek Bilyet Giro sehubungan dengan pencairan uang di PT. LOBINDO NUSA PERSADA serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan, telah memberikan sarana kepada saksi WEIDRA ALS AWE dan Saksi HENDRISIN, ST yang melakukan penjualan bauksit antara PT. LOBINDO NUSA PERSADA dengan PT. SYMINDO TIRTA KIMIA dengan cara menandatangani membuat Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 568. 382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang kemudian direvisi menjadi Cek Bilyet Giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor QJ873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp. 497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi WEIDRA Als AWE, sedangkan dana sebesar Rp. 71.047. 800,- (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah menjadi milik PT. LOBINDO NUSA PERSADA sebagai keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia Terdakwa WIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai orang yang pembantuan pada Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan

Halaman 20 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2009 “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 56 Ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIHARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa Tetap DITAHAN DIDALAM RUTAN, dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan subsidair selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit TB (Tug Boat) KSD 27 GT 44 mesin YANMAR 6HAK-DT 2 x 280 PS;

Dikembalikan pada Kasidi Alias Ahok;

2. 1 (satu) bundel dokumen TB (Tug Boat) KSD 27 yang terdiri dari:

- PAS BESAR No. PK.204 / 18 / 14 / KPL. BTM-2014, tanggal 01 Juli 2014,
- Surat Ukur Internasional (1969) No. 6030 / PPM, tanggal 24 Juni 2014,
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002 / 48 / 8 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001 / 117 / 20 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001 / 118 / 1 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,
- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 15647/L/SDPPI/2014,
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401 / 58 / 10 / KPL.BTM.2017, tanggal 23 Oktober 2017,
- Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/30973/29679/17, tanggal 04 Agustus 2017,
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304 / 32 / 14 / Kpl.Btm - 2017, tanggal 19 Oktober 2017,
- Sertifikat Pemeriksaan Ulang, tanggal 14 Oktober 2017,
- Inspection Certificate No. 00078, tanggal 14 Oktober 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Identifikasi TB. KSD 27 Nomor : NV. 101/121/27/DV.2014, tanggal 10 Juli 2014,
- Tanda Panggilan (Call Sign) TB. KSD 27 Nomor : PK. 203/33/2/DK-14, tanggal 10 Juli 2014,
- Sertifikat Garis Muat No. 007814, tanggal 10 September 2015,
- Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 019777, tanggal 10 September 2015,
- Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 029779, tanggal 10 September 2015,
- Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal,
- Sertifikat Pengawasan Obat/ Alat P3K Kapal, tanggal 18 Januari 2017,
- Perjanjian Kerja Laut antara PT. HALUAN SEGARA LINE dengan seorang WNI Nomor: PK.301/45//KSOP.JBI-2015, tanggal 13 Agustus 2015;
Barang bukti Nomor 3 Terlampir di dalam berkas
- 3. 1 (satu) unit TK (Tongkang) KSD 28 GT 973 yang bermuatan Bauksit;
Barang bukti nomor 3 Dikembalikan pada Kasidi Alias Ahok
- 4. 1 (satu) bundel dokumen TK (Tongkang) KSD 28 yang terdiri dari:
 - SURAT LAUT No.PK.205/7529/SL-PM/DK-13, tanggal 11 Desember 2013,
 - Surat Ukur Internasional (1969) No. 5439/ PPM, tanggal 22 Nopember 2013,
 - Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/92/10/Kpl.Btm-17, tanggal 24 Agustus 2017,
 - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 16 Juli 2016,
 - Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/37340/35332/17,tanggal 14 September 2017;
 - Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 016849, tanggal 13 Januari 2014,
 - Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 024590, tanggal 13 Januari 2014,
 - Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor. B X-141 / AL.001, tanggal 22 Februari 2010;
Barang bukti Dokumen No.4 Terlampir dalam berkas perkara
- 5. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 215 H warna kuning dengan No. Mesin. 6D14278002, No. Rangka. FM215H59276, dan No. Pol. BP 8249 TU;
- 6. 1 (satu) unit Alat berat jenis KOBELCO merk HITACHI warna orange;
- 7. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 215 H warna coklat dengan No. Mesin. 6DS769053, No. Rangka. T653E41034, dan No. Pol. BP 9251 UT;

Halaman 22 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H warna coklat dengan No. Mesin. 6D16C230080, No. Rangka. FM517H28183, dan No. Pol. BP 9423 TU;
9. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 F warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C603144, No. Rangka. FM517F031923, dan No. Pol. BP 9630 TU;
- 10.1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H LONG warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C568483, No. Rangka. FM517H037139, dan No. Pol. BP 8044 BU;
- 11.1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H LONG warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C509847, No. Rangka. FM517H038335, dan No. Pol. BP 8043 BU.
- 12.1 (satu) unit Alat berat jenis LOADER merk CAT warna kuning;
Barang bukti Nomor 5 sampai dengan Nomor 12 Dikembalikan pada saksi WEIDRA Alias AWEI
- 13.1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor: 1067/KPTS-18/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan yang ditandatangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;
- 14.1 (satu) lembar Surat Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor Order : 110/PO-STK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dari PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Lobindo Nusa Persada sebanyak ± 2000 (dua ribu) ton dengan harga satuan / IDR Rp.335.239 jumlah IDR Rp.710.478.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan DP sebesar 20 % / Rp.142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani sdri. Misna dan disetujui oleh sdr. Adnan Armas (Direktur pemasaran PT.Symindo Tirta Kimia);
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. QJ873763 yang dikeluarkan oleh PT. Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp.497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 16.1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang;
- 17.1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan telly (trip) jumlah angkutan bauksit yang diangkut lori;

Halaman 23 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) lembar fotocopy Report of Analysis dari Sucofindo dengan Certificate No. 05482/CLAPAK, tanggal 26 September 2017;

19.1 (satu) lembar Surat Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri (antara pihak I / sdr. Hendrisin, ST selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada dengan pihak II / WEIDRA) tanggal 4 Oktober 2017;

20.1 (satu) lembar Bilyet Giro yang dibatalkan oleh PT. Lobindo Nusa Persada dengan No. QJ873762 yang dikeluarkan oleh PT. Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp.568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

21.1 (satu) lembar PROFORMA PT. Alam Indah Purnama Panjang dengan Nomor: 001/AIPP/PRO/X/2017 pada tanggal 30 Oktober 2017;

22.1 (Satu) Rangkap surat Marine agreement Letter dengan no.065 SPAL/PBS-MAC/X/2017 tentang Perjanjian pemilik muatan PT.MAC MARINE INDONESIA dengan pemilik kapal PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA;

23.1 (Satu) Rangkap surat Marine agreement Letter dengan no.032 SPAL/PBS-MMI/X/2017 tentang Perjanjian pemilik Kapal PT.MAC MARINE INDONESIA dengan pemilik muatan PT.SYMINDO TIRTA KIMIA;

24.1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank MANDIRI tertanggal 16 Oktober 2017 untuk pembayaran uang muka penyewaan kapal dari PT.MAC MARINE INDONESIA kepada PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA dengan nilai Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh juta ribu rupiah)

25.1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Alam Indah Purnama Panjang" Nomor 56 (Lima Puluh Enam) Tanggal 30 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS,S.H.;

26.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-35096.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 dan ditanda tangani A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PLH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH;

27.1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Alam Indah Purnama Panjang Tanggal 15 Januari 2009 Nomor 40 (Empat Puluh) yang dikeluarkan oleh HERRY RIDWANTO,SH;

28.1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat PT.Alam Indah Purnama Panjang Nomor 50 (Lima Puluh) Tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS,S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dengan Nomor : W 33-HT.01.10-78, Tanggal 28 Februari 2007 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris PT. Alam Indah Purnama Panjang yang ditujukan kepada Notaris Marhainis, SH dan ditandatangani A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau Drs. MUCHLASIN AMARCO, SH, MSI;

30.1 (satu) Rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Alam Indah Purnama Panjang" Nomor 89 tanggal 28 September 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris H. ABDUL RAHMAN, S.H.;

31.1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-05990 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 11 Maret 2004 dan ditandatangani A.n. Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ZULKARNAIN YUNUS, SH, MH;

32.1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/ 2632/ 4.6.03.04/ 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Di Tanjungpinang pada tanggal 18 Agustus 2015 dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang Drs. H. TENGKU DAHLAN, M.T.;

33.2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Nomor 2387 tahun 2014 Tentang Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Di Tanjungpinang pada tanggal 02 Desember 2014 dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Drs. H. TENGKU DAHLAN, MT;

34.1 (satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 503/ 2633/ 4.6.03.05/ 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, tanggal 18 Agustus 2015 serta di Cap dan ditandatangani kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Drs. H. TENGKU DAHLAN, M.T.;

Halaman 25 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.2 (Dua) Lembar Sertifikat Clear And Clean Nomor: 524/ Min/ 17/ 2013 yang diberikan kepada PT Alam Indah Purnama Panjang, dan ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Dr.Ir.THAMRIN SIHITE,ME;

36.1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) Nomor : 102 / DAGLU / ET-TAMBANG / 6 / 2013 yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 18 Juni 2013 Serta di cap dan ditandatangani A.n. Menteri Perdagangan R.I. Direktur Perdagangan Luar Negeri BACHRUL CHAIRI;

37.2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Perpanjangan KP Eksploitasi Bauksit/ IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang Cq Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi yang dikeluarkan oleh PT.Alam Indah Purnama Panjang tanggal 13 Juni 2014 dan ditandatangani Direktur PT.Alam Indah Purnama Panjang WEIDRA;

38.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 333 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan WalikotaTanjungpinang Nomor 294 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bauksit kepada PT.Alam Indah Purnama Panjang;

39.1 (satu) berkas permohonan izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus PT.Alam Indah Purnama Panjang dengan Nomor : 07 / PT-AIPP / XI / 2017 kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan lampiran permohonan terdiri dari :

- Peta lahan / Lokasi
- Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dimaksud dan tujuannya menyebutkan berushadibidang pertambangan dan disahkan oleh departemen kehakiman dan HAM
- NPWP Perusahaan
- SITU Perusahaan
- Foto copy KTP

40.1 (satu) Lembar surat Permohonan Kajian Teknis Permohonan IUP OP Khusus dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 570 / 051 / DPMPSTP-05/2017 Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 77.a / ST/ 540 / ESDM/ X/2017 tentang Peninjauan lapangan pada tanggal 26 Oktober 2017;

42.1 (satu) rangkap Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang di buat pada tanggal 27 Oktober 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sdr. Dr. Amjon.M.Pd;

43.1 (satu) Lembar surat Rekomendasi IUP OP Khusus PT. Alam Indah Purnama Panjang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 570 / 241.a / PM/ESDM/XI/2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Oktober 2017;

44.1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 1922/KPTS-18/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang yang ditanda tangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;

45.1 (satu) Lembar surat Rekomendasi Pembatalan atas SK. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 540 / 112 / PM/ESDM/XI/2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 November 2017;

46.1 (satu) berkas Keputusan Gubernur kepulauan Riau dengan Nomor: 2239/KPTS-18/ XI/ 2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor: 1922/KPTS-18/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan Mineral Logam Bauksit Kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang yang ditanda tangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik.

47.1 (satu) buah fotocopy hasil print Surat Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor Order : 110/PO-STK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dari PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang sebanyak ±2000 (dua ribu) ton dengan harga satuan / IDR Rp.335.239 jumlah IDR Rp.710.478.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditanda tangani sdr. Misna dan disetujui oleh sdr. Adnan Armas (Direktur pemasaran PT.Symindo Tirta Kimia);

Barang bukti dokumen dari Nomor 13 sampai dengan 47 Terlampir dalam berkas Perkara

48. Bauksit yang banyaknya lebih kurang 2000 (dua ribu) ton yang berada diatas tongkang KSD 28 GT 973;

Barang bukti Nomor 48 Dirampas untuk Negara

49.1 (satu) Lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 010688-2145 atas nama PT.Alam Indah Purnama Panjang yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan di tandatangani A.n.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanjungpinang Kasi T.U.P ANDESWARI.SE;

50.1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang periode 01/11/2017 s/d 29/11/2017;

51.1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang periode 01/01/2017 S/d 31/12/2017;

52.1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank BTPN tertanggal 11 September 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian bauksit oleh PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang dengan nilai Rp. 142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

53.1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank BTPN tertanggal 27 Oktober 2017 untuk pembayaran pelunasan pembelian bauksit oleh PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Lobindo Nusa Persada dengan nilai Rp. 568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

54.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran DP pembelian bauksit curah PT.Alam Indah Purnama Panjang Invoice No.001/AIPP/PRO/X/2017 dari PT.Lobindo Nusa Persada tanggal 23 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp.142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

55.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran hasil keuntungan dari PT.Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp.71.047.800,- (Tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

56.1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan pembelian bauksit curah dari PT.Alam Indah Purnama Panjang tanggal 30 Oktober 2017 dengan sejumlah

Halaman 28 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.497.334.600,- (Empat Ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat enam ratus rupiah);

57.1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank MANDIRI tertanggal 30 Oktober 2017 untuk pelunasan uang muka penyewaan kapal dari PT.MAC MARINE INDONESIA kepada PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA dengan nilai Rp. 181.500.000,- (Seratus Delapan puluh juta ribu Lima ratus ribu rupiah);

58.1 (satu) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-1130422-7 atas nama PT.Lobindo Nusa Persada periode 01/10/2017 s/d 23/11/2017,

59.1 (satu) lembar surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0170936 tahun 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.Lobindo Nusa Persada, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2017 dan di tanda tangani a.n Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia RI Direktur Jendral Administrasi Hukum umum DR.FREDDY HARRIS, SH, LL, M,ACCS,

60.1 (satu) rangkap Fotocopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Lobindo Nusa Persada" Nomor 17 (tujuh Belas) tanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Notaris ABDUL RAHMAN,SH,

61.1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 51 (lima puluh satu) tanggal 19 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,

62.1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 17 (Tujuh Belas) tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,

63.1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 09 (kosong Sembilan) tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,

64.1 (satu) rangkap fotocopi Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 06 (Kosong enam) tanggal 8 September 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AGNES MARGONO, SH.

Barang bukti Dokumen Nomor 49 sampai dengan 64 Terlampir Dalam Berkas Perkara

Halaman 29 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa WIHARTO dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Oktober 2018 Nomor : 170/Pid.Sus/2018/PN.Tpg yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral yang bukan dari IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2009" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIHARTO tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor: 1067/KPTS-18/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan yang ditanda tangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor Order : 110/PO-STK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dari PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Lobindo Nusa Persada sebanyak ±2000 (dua ribu) ton dengan harga satuan / IDR Rp.335.239 jumlah IDR Rp.710.478.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan DP sebesar 20 % / Rp.142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani sdri.

Halaman 30 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misna dan disetujui oleh sdr. Adnan Armas (Direktur pemasaran PT.Symindo Tirta Kimia);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. QJ873763 yang dikeluarkan oleh PT. Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp.497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang;
 5. 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan telly (trip) jumlah angkutan bauksit yang diangkut lori;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Report of Analysis dari Sucofindo dengan Certificate No. 05482/CLAPAK, tanggal 26 September 2017;
 7. 1 (satu) lembar Surat Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri (antara pihak I / sdr. Hendrisin, ST selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada dengan pihak II / WEIDRA) tanggal 4 Oktober 2017;
 8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro yang dibatalkan oleh PT.Lobindo Nusa Persada dengan No. QJ873762 yang dikeluarkan oleh PT. Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp.568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 9. 1 (satu) lembar PROFORMA PT.Alam Indah Purnama Panjang dengan Nomor : 001/AIPP/PRO/X/2017 pada tanggal 30 Oktober 2017;
 10. 1 (Satu) Rangkap surat Marine agreement Letter dengan no.065 SPAL/PBS-MAC/X/2017 tentang Perjanjian pemilik muatan PT.MAC MARINE INDONESIA dengan pemilik kapal PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA;
 11. 1 (Satu) Rangkap surat Marine agreement Letter dengan no.032 SPAL/PBS-MMI/X/2017 tentang Perjanjian pemilik Kapal PT.MAC MARINE INDONESIA dengan pemilik muatan PT.SYMINDO TIRTA KIMIA;
 12. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank MANDIRI tertanggal 16 Oktober 2017 untuk pembayaran uang muka penyewaan kapal dari PT.MAC MARINE INDONESIA kepada PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA dengan nilai Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh juta ribu rupiah)
 13. 1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Alam Indah Purnama Panjang" Nomor 56 (Lima Puluh Enam) Tanggal 30 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS,SH;

Halaman 31 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



14. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35096.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 dan ditanda tangani A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PLH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH;
15. 1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Alam Indah Purnama Panjang Tanggal 15 Januari 2009 Nomor 40 (Empat Puluh) yang dikeluarkan oleh HERRY RIDWANTO,SH;
16. 1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat PT.Alam Indah Purnama Panjang Nomor 50 (Lima Puluh) Tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS,SH;
17. 1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau,dengan Nomor : W 33-HT.01.10-78, Tanggal 28 Februari 2007 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham,Direksi, dan Komisaris PT.Alam Indah Purnama Panjang yang ditujukan kepada Notaris Marhainis,SH dan ditandatangani A.n.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau Drs.MUCHLASIN AMARCO,SH.Msi;
18. 1 (satu) Rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT.Alam Indah Purnama Panjang” Nomor 89 tanggal 28 September 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris H.ABDUL RAHMAN,S.H;
19. 1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-05990 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 11 Maret 2004 dan ditandatangani A.n. Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ZULKARNAIN YUNUS, SH,MH;
20. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503 / 2632 / 4.6.03.04 / 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Di Tanjungpinang pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2015 dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang Drs.H.TENGKU DAHLAN,MT;
21. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Nomor 2387 tahun 2014 Tentang Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Di Tanjungpinang pada tanggal 02 Desember 2014 dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Drs.H.TENGKU DAHLAN,MT;
22. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No.503 / 2633 / 4.6.03.05 / 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, tanggal 18 Agustus 2015 serta di Cap dan ditandatangani kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Drs.H.TENGKU DAHLAN,MT;
23. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Clear And Clean Nomor : 524 / Min / 17 / 2013 yang diberikan kepada PT Alam Indah Purnama Panjang, dan ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Dr.Ir.THAMRIN SIHITE,ME;
24. 1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) Nomor : 102 / DAGLU / ET-TAMBANG / 6 / 2013 yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 18 Juni 2013 Serta di cap dan ditandatangani A.n. Menteri Perdagangan R.I. Direktur Perdagangan Luar Negeri BACHRUL CHAIRI;
25. 2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Perpanjangan KP Eksploitasi Bauksit / IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang Cq Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi yang dikeluarkan oleh PT.Alam Indah Purnama Panjang tanggal 13 Juni 2014 dan ditandatangani Direktur PT.Alam Indah Purnama Panjang WEIDRA;
26. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 333 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan WalikotaTanjungpinang Nomor 294 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bauksit kepada PT.Alam Indah Purnama Panjang;
27. 1 (satu) berkas permohonan izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus PT.Alam Indah Purnama Panjang dengan Nomor : 07 / PT-AIPP / XI / 2017 kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan

Halaman 33 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan lampiran permohonan terdiri dari :

- o Peta lahan / Lokasi
- o Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dimaksud dan tujuannya menyebutkan berushadibidang pertambangan dan disahkan oleh departemen kehakiman dan HAM
- o NPWP Perusahaan
- o SITU Perusahaan
- o Foto copy KTP

28. 1 (satu) Lembar surat Permohonan Kajian Teknis Permohonan IUP OP Khusus dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 570 / 051 / DPMP TSP-05/2017 Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Oktober 2017;

29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 77.a / ST/ 540 / ESDM/ X/2017 tentang Peninjauan lapangan pada tanggal 26 Oktober 2017;

30. 1 (satu) rangkap Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang di buat pada tanggal 27 Oktober 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sdr. Dr. Amjon.M.Pd;

31. 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi IUP OP Khusus PT. Alam Indah Purnama Panjang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 570 / 241.a / PM/ESDM/XI/2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Oktober 2017;

32. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 1922/KPTS-18/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang yang ditanda tangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;

33. 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi Pembatalan atas SK. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 540 / 112 / PM/ESDM/XI/2017



Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 November 2017;

34. 1 (satu) berkas Keputusan Gubernur kepulauan Riau dengan Nomor : 2239/KPTS-18 / XI/ 2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 1922/KPTS-18/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan Mineral Logam Bauksit Kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang yang ditanda tangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik.
35. 1 (satu) buah fotocopy hasil print Surat Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor Order : 110/PO-STK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dari PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang sebanyak ± 2000 (dua ribu) ton dengan harga satuan / IDR Rp.335.239 jumlah IDR Rp.710.478.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani sdri. Misna dan disetujui oleh sdr. Adnan Armas (Direktur pemasaran PT.Symindo Tirta Kimia);
36. 1 (satu) Lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 010688-2145 atas nama PT.Alam Indah Purnama Panjang yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan di tandatangani A.n.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanjungpinang Kasi T.U.P ANDESWARI.SE;
37. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang periode 01/11/2017 s/d 29/11/2017;
38. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang periode 01/01/2017 S/d 31/12/2017;
39. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank BTPN tertanggal 11 September 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian bauksit oleh PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang dengan nilaiRp. 142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
40. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank BTPN tertanggal 27 Oktober 2017 untuk pembayaran pelunasan pembelian bauksit oleh PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Lobindo Nusa Persada dengan nilai Rp.



- 568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran DP pembelian bauksit curah PT.Alam Indah Purnama Panjang Invoice No.001/AIPP/PRO/X/2017 dari PT.Lobindo Nusa Persada tanggal 23 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp.142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran hasil keuntungan dari PT.Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp.71.047.800,- (Tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
43. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan pembelian bauksit curah dari PT.Alam Indah Purnama Panjang tanggal 30 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp.497.334.600,- (Empat Ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat enam ratus rupiah);
44. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank MANDIRI tertanggal 30 Oktober 2017 untuk pelunasan uang muka penyewaan kapal dari PT.MAC MARINE INDONESIA kepada PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA dengan nilai Rp. 181.500.000,- (Seratus Delapan puluh juta ribu Lima ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-1130422-7 atas nama PT.Lobindo Nusa Persada periode 01/10/2017 s/d 23/11/2017,
46. 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0170936 tahun 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.Lobindo Nusa Persada, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2017 dan di tanda tangani a.n Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia RI Direktur Jendral Administrasi Hukum umum DR.FREDDY HARRIS, SH, LL, M,ACCS
47. 1 (satu) rangkap Fotocopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Lobindo Nusa Persada" Nomor 17 (tujuh Belas) tanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Notaris ABDUL RAHMAN,SH,
48. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 51 (lima puluh satu) tanggal 19 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 17 (Tujuh Belas) tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,

50. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 09 (kosong Sembilan) tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,

51. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 06 (Kosong enam) tanggal 8 September 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AGNES MARGONO, SH.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Oktober 2018 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Oktober 2018 dan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 November 2018, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 2 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut , Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding

Halaman 37 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 23 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Nopember 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Nopember 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2018, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa putusan majelis hakim Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 170/Pid.Sus/2018/PN.Tpg tanggal 09 Oktober 2018 yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun , tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut, karena putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, Pendapat Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi jika memperhatikan hal-hal yang memberatkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam tuntutan pidana (requisitoir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang seharusnya menghukum pidana yang lebih tinggi pada Pemohon Banding/Terdakwa karena mempertimbangkan pengaruh perbuatan terdakwa tersebut bisa menjadi preseden buruk dalam masyarakat dan tidak memberikan pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat dikarenakan bisa menjadi tolak ukur atau acuan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama karena hukuman terdakwa terlalu ringan, jadi dalam hal ini tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah "Pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata 'quia peccatum est' (karena membuat kejahatan) melainkan 'ne peccetur' (supaya orang jangan melakukan kejahatan)" belum terpenuhi dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang seharusnya menghukum pidana yang lebih tinggi pada Termohon Banding/Terdakwa karena tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi general), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1). Sehingga dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan, yang diharapkan akan menjadi suatu upaya bagi pengurangan tingkat kejahatan seperti ini yang kian lama bertambah marak di Kota Tanjungpinang tidak terpenuhi.

2. Bahwa Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : Nomor : 170/Pid.Sus/2018/PN.Tpg tanggal 09 Oktober 2018 terkait penetapan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 1 s/d 51 Terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa seharusnya majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding didalam surat Tuntutannya terkait barang bukti dengan menyatakan :

1. 1 (satu) unit TB (Tug Boat) KSD 27 GT 44 mesin YANMAR 6HAK-DT 2 x 280 PS;
Dikembalikan pada Kasidi Alias Ahok
2. 1 (satu) bundel dokumen TB (Tug Boat) KSD 27 yang terdiri dari:
 - PAS BESAR No. PK.204 / 18 / 14 / KPL. BTM-2014, tanggal 01 Juli 2014,
 - Surat Ukur Internasional (1969) No. 6030 / PPM, tanggal 24 Juni 2014,
 - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002 / 48 / 8 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,

Halaman 39 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001 / 117 / 20 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001 / 118 / 1 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,
- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 15647/L/SDPPI/2014,
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401 / 58 / 10 / KPL.BTM.2017, tanggal 23 Oktober 2017,
- Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/30973/29679/17, tanggal 04 Agustus 2017,
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304 / 32 / 14 / Kpl.Btm - 2017, tanggal 19 Oktober 2017,
- Sertifikat Pemeriksaan Ulang, tanggal 14 Oktober 2017,
- Inspection Certificate No. 00078, tanggal 14 Oktober 2017,
- Nomor Identifikasi TB. KSD 27 Nomor : NV. 101/121/27/DV.2014, tanggal 10 Juli 2014,
- Tanda Panggilan (Call Sign) TB. KSD 27 Nomor : PK. 203/33/2/DK-14, tanggal 10 Juli 2014,
- Sertifikat Garis Muat No. 007814, tanggal 10 September 2015,
- Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 019777, tanggal 10 September 2015,
- Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 029779, tanggal 10 September 2015,
- Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal,
- Sertifikat Pengawasan Obat/ Alat P3K Kapal, tanggal 18 Januari 2017,
- Perjanjian Kerja Laut antara PT. HALUAN SEGARA LINE dengan seorang WNI Nomor : PK.301/45/I/KSOP.JBI-2015, tanggal 13 Agustus 2015;
Barang bukti Nomor 3 Terlampir di dalam berkas
- 3. 1 (satu) unit TK (Tongkang) KSD 28 GT 973 yang bermuatan Bauksit;
Barang bukti nomor 3 Dikembalikan pada Kasidi Alias Ahok
- 4. 1 (satu) bundel dokumen TK (Tongkang) KSD 28 yang terdiri dari:
 - SURAT LAUT No.PK.205/7529/SL-PM/DK-13, tanggal 11 Desember 2013,
 - Surat Ukur Internasional (1969) No. 5439 / PPM, tanggal 22 Nopember 2013,
 - Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/92/10/Kpl.Btm-17, tanggal 24 Agustus 2017,
 - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 16 Juli 2016,

Halaman 40 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/37340/35332/17, tanggal 14 September 2017,
- Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 016849, tanggal 13 Januari 2014,
- Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 024590, tanggal 13 Januari 2014,
- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor. B X-141 / AL.001, tanggal 22 Februari 2010;

Barang bukti Dokumen No.4 Terlampir dalam berkas perkara

5. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 215 H warna kuning dengan No. Mesin. 6D14278002, No. Rangka. FM215H59276, dan No. Pol. BP 8249 TU;
6. 1 (satu) unit Alat berat jenis KOBELCO merk HITACHI warna orange;
7. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 215 H warna coklat dengan No. Mesin. 6DS769053, No. Rangka. T653E41034, dan No. Pol. BP 9251 UT;
8. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H warna coklat dengan No. Mesin. 6D16C230080, No. Rangka. FM517H28183, dan No. Pol. BP 9423 TU;
9. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 F warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C603144, No. Rangka. FM517F031923, dan No. Pol. BP 9630 TU;
10. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H LONG warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C568483, No. Rangka. FM517H037139, dan No. Pol. BP 8044 BU;
11. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H LONG warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C509847, No. Rangka. FM517H038335, dan No. Pol. BP 8043 BU.
12. 1 (satu) unit Alat berat jenis LOADER merk CAT warna kuning;
Barang bukti Nomor 5 sampai dengan Nomor 12 Dikembalikan pada saksi WEIDRA Alias AWEI
13. Bauksit yang banyaknya lebih kurang 2000 (dua ribu) ton yang berada diatas tongkang KSD 28 GT 973;
Barang bukti Nomor 48 Dirampas untuk Negara

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut, karena seharusnya Barang bukti tersebut di atas dipertimbangkan dan diputus dalam perkara lain atas nama Terdakwa WIHARTO dengan Nomor



Perkara : 170/Pid.Sus/2014/PN.Tpg sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa barang bukti alat berat tersebut diatas tidak dapat diperlihatkan dipersidangan karena telah dibuatkan Penetapan Hakim untuk dipinjam pakai terhadap barang bukti alat berat oleh Majelis Hakim Terdakwa WEIDRA Als AWEI dan Majelis Hakim Terdakwa HENDRISIN, ST

Bahwa Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 170/Pid.Sus/2018/PN.Tpg tanggal 09 Oktober 2018 yang tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut sehingga tidak mempedomani Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP yang isinya :

(1) " Surat Putusan Pemidanaan memuat:

(i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara tersebut dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti"

Bahwa Majelis hakim secara lalai tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan adanya satu rangkaian yang tak terpisahkan dan saling keterkaitan terhadap barang bukti dari Berkas Perkara Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN.Tpg atas nama Terdakwa WEIDRA Alias AWEI, Berkas Perkara Nomor : 145/Pid.Sus/ 2018/PN.Tpg atas nama Terdakwa Hendrisin dan Berkas Perkara : 170/ Pid.Sus /2018 /PN.Tpg atas nama Terdakwa WIHARTO sehingga menimbulkan duplikasi Putusan dan perbedaan Putusan terkait objek barang bukti yang sama oleh Majelis hakim yang berbeda yaitu Majelis Hakim Berkas Perkara Nomor : 145/Pid.Sus/ 2018/PN.Tpg tanggal 24 september 2018 atas nama Terdakwa Hendrisin dan Putusan Majelis Hakim Berkas Perkara : 170/ Pid.Sus /2018 /PN.Tpg tanggal 7 Oktober 2018 atas nama Terdakwa WIHARTO terkait barang bukti point 13 sampai dengan point 56 .

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang bertentangan Pasal 194 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa kecuali apabila terdapat alasan yang sah , Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang usai.

Bahwa Majelis Hakim perkara dengan Terdakwa WIHARTO yang mengabaikan permohonan jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya tersebut diatas sehingga terdapat duplikasi/ dobel putusan terkait objek barang bukti yang sama menimbulkan ketidak pastian hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :



1. Menyatakan ia Terdakwa WIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagai orang yang pembantuan pada Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2009 “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo Pasal 56 Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIHARTO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa Tetap DITAHAN DIDALAM RUTAN, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan subsidair selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit TB (Tug Boat) KSD 27 GT 44 mesin YANMAR 6HAK-DT 2 x 280 PS;
Dikembalikan pada Kasidi Alias Ahok
 2. 1 (satu) bundel dokumen TB (Tug Boat) KSD 27 yang terdiri dari:
 - PAS BESAR No. PK.204 / 18 / 14 / KPL. BTM-2014, tanggal 01 Juli 2014,
 - Surat Ukur Internasional (1969) No. 6030 / PPM, tanggal 24 Juni 2014,
 - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002 / 48 / 8 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,
 - Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001 / 117 / 20 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,
 - Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001 / 118 / 1 / Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017,
 - Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 15647/L/SDPPI/2014,
 - Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401 / 58 / 10 / KPL.BTM.2017, tanggal 23 Oktober 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/30973/29679/17, tanggal 04 Agustus 2017,
 - Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304 / 32 / 14 / Kpl.Btm - 2017, tanggal 19 Oktober 2017,
 - Sertifikat Pemeriksaan Ulang, tanggal 14 Oktober 2017,
 - Inspection Certificate No. 00078, tanggal 14 Oktober 2017,
 - Nomor Identifikasi TB. KSD 27 Nomor : NV. 101/121/27/DV.2014, tanggal 10 Juli 2014,
 - Tanda Panggilan (Call Sign) TB. KSD 27 Nomor : PK. 203/33/2/DK-14, tanggal 10 Juli 2014,
 - Sertifikat Garis Muat No. 007814, tanggal 10 September 2015,
 - Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 019777, tanggal 10 September 2015,
 - Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 029779, tanggal 10 September 2015,
 - Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal,
 - Sertifikat Pengawasan Obat/ Alat P3K Kapal, tanggal 18 Januari 2017,
 - Perjanjian Kerja Laut antara PT. HALUAN SEGARA LINE dengan seorang WNI Nomor : PK.301/45/I/KSOP.JBI-2015, tanggal 13 Agustus 2015;
- Barang bukti Nomor 3 Terlampir di dalam berkas
3. 1 (satu) unit TK (Tongkang) KSD 28 GT 973 yang bermuatan Bauksit;
Barang bukti nomor 3 Dikembalikan pada Kasidi Alias Ahok
4. 1 (satu) bundel dokumen TK (Tongkang) KSD 28 yang terdiri dari:
- SURAT LAUT No.PK.205/7529/SL-PM/DK-13, tanggal 11 Desember 2013,
 - Surat Ukur Internasional (1969) No. 5439 / PPM, tanggal 22 Nopember 2013,
 - Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/92/10/Kpl.Btm-17, tanggal 24 Agustus 2017,
 - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 16 Juli 2016,
 - Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.103/2000/37340/35332/17, tanggal 14 September 2017,
 - Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 016849, tanggal 13 Januari 2014,
 - Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 024590, tanggal 13 Januari 2014,

Halaman 44 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor. B X-141 / AL.001, tanggal 22 Februari 2010;
Barang bukti Dokumen No.4 Terlampir dalam berkas perkara
- 5. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 215 H warna kuning dengan No. Mesin. 6D14278002, No. Rangka. FM215H59276, dan No. Pol. BP 8249 TU;
- 6. 1 (satu) unit Alat berat jenis KOBELCO merk HITACHI warna orange;
- 7. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 215 H warna coklat dengan No. Mesin. 6DS769053, No. Rangka. T653E41034, dan No. Pol. BP 9251 UT;
- 8. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H warna coklat dengan No. Mesin. 6D16C230080, No. Rangka. FM517H28183, dan No. Pol. BP 9423 TU;
- 9. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 F warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C603144, No. Rangka. FM517F031923, dan No. Pol. BP 9630 TU;
- 10. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H LONG warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C568483, No. Rangka. FM517H037139, dan No. Pol. BP 8044 BU;
- 11. 1 (satu) unit Dump truck merk MITSUBISHI/FUSO FM 517 H LONG warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C509847, No. Rangka. FM517H038335, dan No. Pol. BP 8043 BU.
- 12. 1 (satu) unit Alat berat jenis LOADER merk CAT warna kuning;
Barang bukti Nomor 5 sampai dengan Nomor 12 Dikembalikan pada saksi WEIDRA Alias AWEI
- 13. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 1067/KPTS-18/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan yang ditanda tangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;
- 14. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor Order : 110/PO-STK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dari PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Lobindo Nusa Persada sebanyak ±2000 (dua ribu) ton dengan harga satuan / IDR Rp.335.239 jumlah IDR Rp.710.478.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 45 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DP sebesar 20 % / Rp.142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani sdr. Misna dan disetujui oleh sdr. Adnan Armas (Direktur pemasaran PT.Symindo Tirta Kimia);

15. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. QJ873763 yang dikeluarkan oleh PT. Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp.497.334.600,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
16. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang;
17. 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan telly (trip) jumlah angkutan bauksit yang diangkut lori;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Report of Analysis dari Sucofindo dengan Certificate No. 05482/CLAPAK, tanggal 26 September 2017;
19. 1 (satu) lembar Surat Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri (antara pihak I / sdr. Hendrisin, ST selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada dengan pihak II / WEIDRA) tanggal 4 Oktober 2017;
20. 1 (satu) lembar Bilyet Giro yang dibatalkan oleh PT.Lobindo Nusa Persada dengan No. QJ873762 yang dikeluarkan oleh PT. Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp.568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
21. 1 (satu) lembar PROFORMA PT.Alam Indah Purnama Panjang dengan Nomor : 001/AIPP/PRO/X/2017 pada tanggal 30 Oktober 2017;
22. 1 (Satu) Rangkap surat Marine agreement Letter dengan no.065 SPAL/PBS-MAC/X/2017 tentang Perjanjian pemilik muatan PT.MAC MARINE INDONESIA dengan pemilik kapal PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA;
23. 1 (Satu) Rangkap surat Marine agreement Letter dengan no.032 SPAL/PBS-MMI/X/2017 tentang Perjanjian pemilik Kapal PT.MAC MARINE INDONESIA dengan pemilik muatan PT.SYMINDO TIRTA KIMIA;
24. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank MANDIRI tertanggal 16 Oktober 2017 untuk pembayaran uang muka penyewaan kapal dari PT.MAC MARINE INDONESIA kepada PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA dengan nilai Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh juta ribu rupiah)

Halaman 46 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “ PT. Alam Indah Purnama Panjang” Nomor 56 (Lima Puluh Enam) Tanggal 30 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS,SH;
26. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35096.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 dan ditanda tangani A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PLH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH;
27. 1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Alam Indah Purnama Panjang Tanggal 15 Januari 2009 Nomor 40 (Empat Puluh) yang dikeluarkan oleh HERRY RIDWANTO,SH;
28. 1 (satu) Rangkap Akta Risalah Rapat PT.Alam Indah Purnama Panjang Nomor 50 (Lima Puluh) Tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS,SH;
29. 1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau,dengan Nomor : W 33-HT.01.10-78, Tanggal 28 Februari 2007 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris PT.Alam Indah Purnama Panjang yang ditujukan kepada Notaris Marhainis,SH dan ditandatangani A.n.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau Drs.MUHLASIN AMARCO,SH.Msi;
30. 1 (satu) Rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT.Alam Indah Purnama Panjang” Nomor 89 tanggal 28 September 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris H.ABDUL RAHMAN,S.H;
31. 1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-05990 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 11 Maret 2004 dan ditandatangani A.n. Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

Halaman 47 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
ZULKARNAIN YUNUS, SH,MH;

32. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503 / 2632 / 4.6.03.04 / 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Di Tanjungpinang pada tanggal 18 Agustus 2015 dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang Drs.H.TENGKU DAHLAN,MT;
33. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Nomor 2387 tahun 2014 Tentang Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Di Tanjungpinang pada tanggal 02 Desember 2014 dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Drs.H.TENGKU DAHLAN,MT;
34. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No.503 / 2633 / 4.6.03.05 / 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, tanggal 18 Agustus 2015 serta di Cap dan ditandatangani kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Drs.H.TENGKU DAHLAN,MT;
35. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Clear And Clean Nomor : 524 / Min / 17 / 2013 yang diberikan kepada PT Alam Indah Purnama Panjang, dan ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Dr.Ir.THAMRIN SIHITE,ME;
36. 1 (satu) Lembar Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) Nomor : 102 / DAGLU / ET-TAMBANG / 6 / 2013 yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 18 Juni 2013 Serta di cap dan ditandatangani A.n. Menteri Perdagangan R.I. Direktur Perdagangan Luar Negeri BACHRUL CHAIRI;
37. 2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Perpanjangan KP Eksploitasi Bauksit / IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang Cq Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi yang dikeluarkan oleh PT.Alam Indah Purnama Panjang tanggal 13 Juni 2014 dan ditandatangani Direktur PT.Alam Indah Purnama Panjang WEIDRA;
38. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 333 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Halaman 48 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WalikotaTanjungpinang Nomor 294 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bauksit kepada PT.Alam Indah Purnama Panjang;

39. 1 (satu) berkas permohonan izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus PT.Alam Indah Purnama Panjang dengan Nomor : 07 / PT-AIPP / XI / 2017 kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan lampiran permohonan terdiri dari :
- Peta lahan / Lokasi
 - Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dimaksud dan tujuannya menyebutkan berusha dibidang pertambangan dan disahkan oleh departemen kehakiman dan HAM
 - NPWP Perusahaan
 - SITU Perusahaan
 - Foto copy KTP
40. 1 (satu) Lembar surat Permohonan Kajian Teknis Permohonan IUP OP Khusus dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 570 / 051 / DPMPSTP-05/2017 Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Oktober 2017;
41. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 77.a / ST/ 540 / ESDM/ X/2017 tentang Peninjauan lapangan pada tanggal 26 Oktober 2017;
42. 1 (satu) rangkap Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang di buat pada tanggal 27 Oktober 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sdr. Dr. Amjon.M.Pd;
43. 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi IUP OP Khusus PT. Alam Indah Purnama Panjang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 570 / 241.a / PM/ESDM/XI/2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Oktober 2017;
44. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 1922/KPTS-18/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang yang ditanda tangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas

Halaman 49 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;
45. 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi Pembatalan atas SK. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 540 / 112 / PM/ESDM/XI/2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 November 2017;
46. 1 (satu) berkas Keputusan Gubernur kepulauan Riau dengan Nomor : 2239/KPTS-18 / XI/ 2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 1922/KPTS-18/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan Mineral Logam Bauksit Kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang yang ditandatangani an. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik.
47. 1 (satu) buah fotocopy hasil print Surat Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor Order : 110/PO-STK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dari PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang sebanyak ±2000 (dua ribu) ton dengan harga satuan / IDR Rp.335.239 jumlah IDR Rp.710.478.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani sdri. Misna dan disetujui oleh sdr. Adnan Armas (Direktur pemasaran PT.Symindo Tirta Kimia);
- Barang bukti dokumen dari Nomor 13 sampai dengan 47 Terlampir dalam berkas Perkara
48. Bauksit yang banyaknya lebih kurang 2000 (dua ribu) ton yang berada diatas tongkang KSD 28 GT 973;
- Barang bukti Nomor 48 Dirampas untuk Negara
49. 1 (satu) Lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 010688-2145 atas nama PT.Alam Indah Purnama Panjang yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan di tandatangani A.n.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanjungpinang Kasi T.U.P ANDESWARI.SE;

Halaman 50 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang periode 01/11/2017 s/d 29/11/2017;
51. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT. Alam Indah Purnama Panjang periode 01/01/2017 S/d 31/12/2017;
52. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank BTPN tertanggal 11 September 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian bauksit oleh PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Alam Indah Purnama Panjang dengan nilai Rp. 142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
53. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank BTPN tertanggal 27 Oktober 2017 untuk pembayaran pelunasan pembelian bauksit oleh PT. Symindo Tirta Kimia kepada PT. Lobindo Nusa Persada dengan nilai Rp. 568.382.400,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
54. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran DP pembelian bauksit curah PT.Alam Indah Purnama Panjang Invoice No.001/AIPP/PRO/X/2017 dari PT.Lobindo Nusa Persada tanggal 23 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp.142.095.600,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
55. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran hasil keuntungan dari PT.Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp.71.047.800,- (Tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
56. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan pembelian bauksit curah dari PT.Alam Indah Purnama Panjang tanggal 30 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp.497.334.600,- (Empat Ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat enam ratus rupiah);
57. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank MANDIRI tertanggal 30 Oktober 2017 untuk pelunasan uang muka penyewaan kapal dari PT.MAC MARINE INDONESIA kepada PT.PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA dengan nilai Rp. 181.500.000,- (Seratus Delapan puluh juta ribu Lima ratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-1130422-7 atas nama PT.Lobindo Nusa Persada periode 01/10/2017 s/d 23/11/2017,

Halaman 51 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0170936 tahun 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.Lobindo Nusa Persada, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2017 dan di tanda tangani a.n Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia RI Direktur Jendral Administrasi Hukum umum DR.FREDDY HARRIS, SH, LL, M,ACCS,
60. 1 (satu) rangkap Fotocopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Lobindo Nusa Persada" Nomor 17 (tujuh Belas) tanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Notaris ABDUL RAHMAN,SH,
61. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 51 (lima puluh satu) tanggal 19 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,
62. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 17 (Tujuh Belas) tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,
63. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 09 (kosong Sembilan) tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH,
64. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.Lobindo Nusa Persada Nomor 06 (Kosong enam) tanggal 8 September 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AGNES MARGONO, SH.
- Barang bukti Dokumen Nomor 49 sampai dengan 64 Terlampir Dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa WIHARTO dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding / Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan error persona dalam menetapkan terdakwa pelaku tindak pidana yaitu menetapkan terdakwa Wiharto sebagai subyek hukum orang perorangan (natuurlijke persoon).



Bahwa JudectFactie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 110 paragraf ke 3 berbunyi :

“Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Wiharto diajukan ke persidangan adalah sebagai pribadi/orang perorangan dan bukan sebagai organ Perusahaan sebagaimana diatur dalam UUPT meskipun kedudukan terdakwa Wiharto dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai komisaris dari PT Lobindo Nusa Persada, namun majelis hakim menilai bahwa perbuatannya tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai organ perusahaan sehingga pertanggung jawabannya pidana yang dikenakan terhadap terdakwa Wiharto adalah pertanggung jawaban pribadinya karena telah menanda tangani Bilyet Giro dan Cek Kontan.....dst.”

Bahwa pertimbangan Judect factie yang demikian jelas telah keliru dan salah mempertimbangkan kedudukan hukum terdakwa dalam perkara a quo sehingga hal tersebut sangat merugikan terdakwa dan Judect Factie telah melanggar Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwasanya Komisaris merupakan organ dari perseroan.

Bahwa selain itu JPU sendiri menghadirkan terdakwa dipersidangan dengan kapasitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan dan surat tuntutan meletakkan terdakwa dalam posisi sebagai KOMISARIS PT LOBINDO NUSA PERSADA. Dan bagaimana mungkin perbuatan terdakwa dalam menanda tangani Bilyet Giro No.QJ873763 yang dikeluarkan oleh PT.Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp.497.334.600,-(empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) terdakwa bukan organ dalam perusahaan ?

Bahwa dalam persidangan Judect Factie juga telah bersama-sama melihat bukti yang telah dihadirkan JPU kepersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0170936 tahun 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Lobindo Nusa Persada, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2017 dan di tanda tangani a/n. Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia RI Direktur jendral Administrasi Hukum umum DR.FREDDY HARRIS, SH, LL, M,ACCS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Risalah Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Lobindo Nusas Persada" Nomor 17 (tujuh belas) tanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Notaris ABDUL RAHMAN,SH;
3. 1 (Satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Lobindo Nusa Persada Nomor 51 (lima puluh satu) tanggal 19 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH;
4. 1 (Satu) rangkap fotocopi akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Perseroan Terbatas PT. Lobindo Nusa Persada Nomor 17 (Tujuh belas) tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANUSTRI,SH;
5. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Perseroan Terbatas PT.Lobindo Nusa Persada Nomor: 09 (kosong Sembilan) tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANISTRI,SH;
6. 1 (Satu) Rangkap fotocopi Akta pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.Lobindo Nusa Persada Nomor: 06 (kosong enam) tanggal 8 September 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AGNES MARGONO,SH;
Bagaimana mungkin pertanggung jawaban terdakwa adalah pertanggung jawaban sebagai orang-perorangan (natuurlijke person) ? sementara terdakwa bertindak sebagai Komisaris PT LOBINDO NUSA PERSADA dan terdakwa juga hanyalah sebagai penerima kuasa dari Direktur perseroan sebelumnya sebagaimana Bukti surat yang telah diajukan Pensihat Hukum terdakwa bertanda bukti surat T.1 dan T.2 untuk menanda tangani Bilyet Giro No.QJ873763 yang dikeluarkan oleh PT.Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp.497.334.600,-(empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
Menurut Jan Remmelink dalam bukunya (terjemahan) berjudul Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta 2003 (hal 106-107), bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sekalipun, dipandang sebagai bentuk pelanggaran kolektif, namun secara praktis akan

Halaman 54 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan bahwa perilaku korporasi tersebut akan oleh fungsional perorangan.

Oleh karena itu dalam praktek peradilan akan selalu mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan itu, misal pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi, apakah tindakan perorangan tersebut dapat diatribusikan pada korporasi sesuai dengan struktur organisasi internal korporasi. Dengan demikian dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional yaitu sesuai dengan fungsi yang diemban oleh korporasi, misal fungsi sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian negara dan fungsi pengambil kebijakan.

Sejalan dengan pandangan Jan Rummelink tersebut diatas, maka nyata terbukti bahwa perbuatan terdakwa Wiharto dalam hal penanda tangan cek bilyet giro tersebut selaku komisaris PT LOBINDO NUSA PERSADA yang menerima surat kuasa dari Direktur sebelumnya yaitu YON FREDY untuk menanda tangani cek bilyet giro dalam bentuk rupiah, hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal Pasal 117 UUPT yang berbunyi:

1. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Penjelasan Pasal 117 UUPT:

1. Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.
2. Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 469), Pasal 117 UUPT memberi hak kepada perseroan untuk mengatur dalam Anggaran Dasar ("AD") pemberian kewenangan kepada DK untuk memberi bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Kewenangan memberi bantuan, tidak bersifat generalisasi untuk semua perbuatan hukum. Tetapi, terbatas pemberian bantuan dalam perbuatan hukum tertentu.

Menurut Yahya, perlu diperhatikan apa maksud pemberian bantuan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimaksud dengan bantuan menurut Pasal 117 ayat (1) UUPT:

1. Tindakan DK "mendampingi" Direksi
2. Pendampingan dilakukan DK kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu,
3. Pemberian bantuan dalam bentuk pendampingan, bukan merupakan tindakan pengawasan DK terhadap pengurusan Perseroan yang dijalankan Direksi.

Itu artinya pemberian bantuan untuk Direksi tersebut tidak dalam rangka tindakan pengurusan perseroan. Yang termasuk dalam pemberian bantuan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu adalah tindakan pendampingan terhadap Direksi oleh DK.

Selanjutnya Pasal 117 UUPT ayat (2) memerintahkan atau menganjurkan, agar AD mengatur persyaratan pemberian bantuan.

Mengenai akibat hukum apabila Direksi bertindak melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan DK padahal menurut AD harus atas bantuan DK, sama penerapannya dengan tindakan Direksi tanpa persetujuan DK, seperti yang dijelaskan di atas, tetap mengikat perseroan, sepanjang pihak ketiga beritikad baik, namun hal itu, tidak mengurangi tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng dari setiap anggota Direksi, apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada Perseroan.

Mengenai prinsip iktikad baik (good faith) dan kehati-hatian (duty care) komisaris dalam melakukan pengawasan, menurut, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal. 457) berpendapat, cakupan makna yuridis lain iktikad baik dalam kerangka pelaksanaan tugas pengawasan anggota Dewan komisaris yaitu apabila tugas pengawasan



dan pemberian nasihat menyimpang ke arah tujuan yang tidak wajar, tindakan yang dilakukan Dewan Komisaris, dikategorikan mengandung “iktikad buruk” (bad faith).

Maka jelaslah komisaris dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila ia nya memberikan atau melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi telah menjurus kepada suatu hal yang bertentangan dengan hukum sendiri, tentunya harus pula terdapat hubungan kehendak dan tujuan yang sama untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi, sehingga dengan terpenuhinya hal tersebut baru dapat dikatakan komisaris telah turut serta dan membantu suatu tindak pidana.

Bahwa KUHP sendiri telah memberi batasan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana Pasal 59 KUHP berbunyi : “dalam hal ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris karena terwujud suatu pelanggaran, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur mewujudkan pelanggaran tidak dipidana.”

Selanjutnya Prof Dr Mr. H.A Zainal Abidin Farid, SH dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I sinar grafika tahun 2007 pada halaman 397 mengutip pendapat Kertanegara yang menafsirkan Pasal 59 KUHP yaitu : “Jika terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan, yang ditujukan terhadap bestuur (pengurus) atau komisaris dari suatu perkumpulan, pelanggaran mana diancam dengan hukuman, maka hukuman tadi tidak dapat dijalankan terhadap anggota-pengurus atau komisaris, jika ternyata bahwa pelanggarannya dilakukan diluar pengetahuannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan Judect Factie tingkat pertama telah salah dalam menilai kedudukan hukum terdakwa Wiharto dalam kapasitasnya selaku Komisaris PT LOBINDO NUSA PERSADA yang mana kurang pengetahuannya atas perbuatan hukum apa yang telah terjadi antara saksi Hendrisin ST selaku Direktur PT LOBINDO NUSA PERSADA dengan saksi Weidra alias Awei selaku direktur PT Alam Indah Purnama Panjang (PT AIPP).

2. Tentang Judect Factie telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Apa yang dimaksud dengan fakta hukum secara teoritis adalah fakta-fakta perbuatan yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang dikemukakan di



persidangan secara sah, menurut hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Fakta hukum dimaksud harus dimuat dalam peraturan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 194 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara Ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan: "yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas apabila ada keterangan saksi atau barang bukti yang menerangkan tentang fakta agar dapat dijadikan alat bukti haruslah didasarkan adanya 2 (dua) bukti yang diatur pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP.

Pertimbangan Majelis Hakim a quo pada putusan halaman 92 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwa oleh penuntut dalam surat dakwaannya adalah merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian karena pertimbangan tentang fakta hukumnya tidak didasarkan pada hukumpembuktian,tetapi lebih banyak didasarkan pada "asumsi" Majelis Hakim. Hal ini dapat diperhatikan dari pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta hukum:

- 1) Putusan a quo hal. 92 alinea 2 yang berbunyi: "bahwa dari dana sekitar Rp568.382.400,- (lima ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening PT. LOBINDO NUSA PERSADA tersebut, terdakwa WIHARTO yang pada saat itu merupakan komisariss dari PT. LOBINDO NUSA PERSADA ada membuat cek bilyet giro Bank Mandiri An. PT. LOBINDO NUSA PERSADA nomor 12J873762 tertanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai dana sebesar Rp497.334.800,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) sebagai keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % dari total transaksi yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Weidra als. Awei. Pertimbangan Majelis Hakim a quo merupakan asumsi atau bahan bukti untuk membuktikan terdakwa sebagai pihak yang dipersalahkan melakukan tindak pidana, karena:



- (a) Tidak sesuai dengan keterangan saksi Marni Susanti Simanjuntak yang diucapkan dipersidangan dibawah sumpah yang dikutip pada pertimbangan putusan a quo hal 64, antara lain: “Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Oktober 2017 adauang masuk dari PT. Symindo Tirta Kimia ke rekening Bank Mandiri milik PT. Lobindo Nusa Persada sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);”

“Bahwa saksi diperintahkan oleh Hendrisin, S.T. selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada untuk mengecek uang masuk tersebut;”

“Bahwa setelah saksi mengecek uang tersebut masuk ke rekening PT. Lobindo Nusa Persada, saksi menyampaikannya ke Hendrisin, S.T. selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada, kemudian Hendrisin, S.T. selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada memerintahkan saksi untuk membuka cek bilyet giro;”

“Bahwa awalnya saksi membuka 1 (satu) cek bilyet giro, kemudian cek tersebut dibatalkan oleh Hendrisin S.T. karena tidak sesuai dengan permintaan pak Weidra als. Awei.”

“Bahwa awal saksi membuka cek bilyet giro tersebut adalah bermula dari cek kosong yang tidak ada tanda tangan terdakwa Wiharto yang saksi tulis sesuai dengan perintah Hendrisin;”

“Bahwa oleh karena setiap bulannya terdakwa Wiharto selalu meninggalkan cek bilyet giro kosong karena terdakwa Wiharto jarang berada di kantor yang mana cek digunakan oleh Hendrisin untuk memenuhi kantor seperti membayar gaji karyawan, membayar listrik dan biaya operasional perusahaan;”

Analisa terhadap keterangan saksi Marni Susanti Simanjuntak menegaskan bahwa terdakwa Wiharto sekalipun menanda tangani cek bilyet giro tetapi terdakwa tidak mengetahui penggunaan atau pengisian cek tersebut untuk keperluan saksi Weidra als. Awe, lebih tegas lagi terdakwa tidak mengetahui cek bilyet giro tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan (jika seandainya benar pembuktian bahwa saksi Weidra als. Awe atau saksi Hendrisin S.T. melakukan kejahatan dengan menggunakan cek bilyet giro dimaksud).

Keterangan saksi Marni Susanti Simanjuntak tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain yang dimuat dalam pertimbangan, yaitu:

- (1). Saksi Hendrisin tidak ada menyebutkan pengetahuan terdakwa dalam penerbitan cek bilyet giro untuk kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keterangan yang dikutip Majelis Hakim dalam putusan halaman 68 alinea 4 disebutkan: “Bahwa saksi (Hendrisin) TIDAK PERNAH memberitahukan terdakwa Wiharto terkait perjanjian kerjasama dengan Weidra dengan alasan saksi adalah Direktur, selain itu saksi adalah pemilik saham terbesar maka segala putusan ada ditangan saksi.”

(2). Saksi-saksi lain yang diperiksa di persidangan tidak ada satupun menyebutkan peranan terdakwa Wiharto. Mohon diperhatikan keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan halaman 34 sampai dengan halaman 68.

(3). Keterangan terdakwa Wiharto sebagaimana dimuat dalam putusan hal 79-80: “Bahwa terdakwa tidak tahu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. AIPP pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2018;”

“Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 terdakwa ditelpon oleh karyawan terdakwa yaitu saksi Santi pada pagi harinya untuk datang ke kantor karena cek yang berisikan tanda tangan terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa datang ke kantor sianginya untuk menandatangani cek yang masih kosong nominalnya;”

“Bahwa sudah menjadi kebiasaan dari perusahaan yang mana setiap bulannya terdakwa ada menanda tangani cek yang masih kosong untuk digunakan pembayaran keperluan kantor berupa gaji karyawan, operasional kantor dan karyawan.”

Alat bukti keterangan terdakwa bersesuaian dengan keterangan alat bukti saksi yang membuktikan terdakwa tidak mengetahui tujuan dari penggunaan cek bilyet giro yang ditanda tangani oleh terdakwa.

(4). Alat bukti surat tidak satupun yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa menanda tangani cek bilyet giro untuk kepentingan kejahatan.

Sebagaimana diketahui Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat

Halaman 60 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.(Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutinya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. ----

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Bahwa selanjutnya Ahli DR. DIAN ADRIAWAN SH, MH dalam persidangan meberikan pendapat hukumnya yaitu : “ bahwasanya terhadap tindak pidana pembantuan, orang yang meminjamkan alat untuk kejahatan terlebih dahulu harus mengetahui alat miliknya akan digunakan oleh seseorang untuk membantu terjadinya tindak pidana.”

Hal senada juga ditegaskan oleh AHLI EVA ACHJANI ZULFA (A DE CHARGE) bahwa si pembantu harus mengetahui alat yang diberikannya adalah digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa keterangan Ahli tersebut diatas bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 71 K/PID/1993 tanggal 17 September 1996 dengan kaidah hukumnya : “Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsure kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan terdakwa menduga akan terjadinya delik yang akan dilakukan pelaku, melainkan adanya bantuan tersebut harus nyata dan dirasakan oleh yang dibantu, juga benar-benar dikehendaki oleh terdakwa, tidak hanya sekedar culpa/lalai;”



(b) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut terdakwa, pemohon banding, bahwa fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai orang yang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana (putusan hal 92 alinea 4) adalah kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga karenanya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, karena bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

3. Tentang Surat Dakwaan yang dirubah sendiri oleh Judect Factie tingkat pertama.

a. Pemeriksaan dan putusan Majelis Hakim a quo didasarkan pada surat dakwaan yang obscur libel (tidak jelas dan kabur) dimana perumusannya mengandung uraian perbuatan yang bertentangan antara pasal yang satu dengan pasal lain yaitu merumuskan pembantuan (pasal 56 KUHP) dengan memasukkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan) dalam dakwaan alternatif Kesatu, dan memasukkan daya upaya (sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan) pasal 56 KUHP ke dalam rumusan dakwaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam alternatif kedua.

Secara teoritis, hakekat fungsi surat dakwaan adalah merupakan landasan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan persidangan tidak boleh lari menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jika rumusan surat dakwaan berisi dakwaan tentang kesalahan terdakwa melakukan perampokan pada malam hari dengan mempergunakan senjata yang didahului dengan pembongkaran dan penembakan, sepanjang ruang lingkup itulah batas-batas pemeriksaan dalam persidangan. Persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain. (M. Yahya Harap SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, hal. 417). Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap SH ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama a quo seharusnya tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan baik rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimasukkan dalam pasal 56 KUHP pada dakwaan Alternatif KESATU maupun perbuatan yang dirumuskan pasal 55 KUHP ke dalam dakwaan pasal 56 KUHP. Akan tetapi rumusan dakwaan dimaksud apabila dikaji menunjukkan perumusan yang saling bertentangan sehingga karena perumusan surat dakwa tersebut



menjadi kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscur libel). Oleh karena sudah seharusnya tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo.

Dari sudut pandangan praktis yaitu yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2436 K/Pid/1988 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dakwaan-dakwaan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karena tidak berisi uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan”

“Bahwa yang didakwakan dalam Dakwaan I “mengenai pasal 362 KUHP namun dalam uraiannya tidak menyebutkan dasar tindak pidana pencurian yang vital sekali dan lebih-lebih dalam perkara ini merupakan maslah yang urgen sekali ialah, unsur dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum.”

“Bahwa dalam dakwaan I tersebut juga menyebut, dengan memberikan daya upaya, hal mana tidak masuk dalam pasal 55 (1), melainkan pasal 56 KUHP.”

“Bahwa demikian pula dakwan ke-II mengenai pasal 406 jo 55 (1) KUHP, dalam uraiannya juga disebut memberi kesempatan dan daya upaya, hal mana bukan unsur pasal 55 (1) melainkan pasal 56 KUHP, ialah tindak pidana membantu.”

“Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 (3) KUHP maka dakwaan-dakwan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.”

(Putusan perkara Pidana Varia Peradilan Nomor: Perdana – Juni 1992, diterbitkan oleh Mahkamah RI, 1993, hal. 173-173)

Rumusan surat dakwaan dalam perkara terdakwa WIHARTO ini memuat hal-hal seperti yang dimaksud dalam yurisprudensi yaitu merumuskan pembantuan (pasal 56 KUHP) dengan memasukkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai orang yang melakukan perbuatan menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan) dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dan memasukkan daya upaya (sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan) pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini terbukti dalam rumusan dakwaan sebagai berikut:

- (1) Dakwaan Alternatif Kesatu (putusan a quo hal 14) perumusannya:“....., bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Hendrisin, S.T. dengan saksi WEIDRA, yang secara sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sebagai orang yang melakukan perbuatan menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan.....”



Rumusan tersebut membingungkan dan tidak jelas atau menjadi kabur yaitu:

- (a) Frasa kata “maupun” diantara frasa kata bertindak secara sendiri-sendiri dan frasa kata secara bersama-sama mengandung arti kata “dan” sehingga memiliki makna ganda yaitu sendiri-sendiri dan pada saat bersamaan secara bersama-sama. Tidak mungkin seseorang dalam arti satu (sendiri) pada saat bersamaan berfungsi sebagai bersama-sama lebih dari satu orang.
- (b) Frasa kata memberi bantuan mengandung makna bahwa dalam satu perbuatan tiak mungkin menjalankan fungsi dalam 3 (tiga) perbuatan yaitu melakukan perbuatan dan menyuruh lakukan perbuatan atau turut seta (bersama-sama) melakukan perbuatan.

Dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah kabur, tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak dijadikan dasar pemeriksaan, seharusnya Majelis Hakim a quo memutuskan dakwaan batal demi hkum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

- (c) Majelis Hakim Tingkat Pertama sesungguhnya sudah mengakui kesalahan penyusunan surat dakwaan yang ternyata dari pertimbangan putusan:Hal 105 alinea 5, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersamaan dengan pasal 56 Ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam penyusunan Dakwaan Alternatif Kesatu menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, hal ini sejalan dengan pendapat ahli Dr. Eva Achiani Zulfa dan Dr. Dian Adriawan..... dan seterusnya.” Hal 109 alinea 1, sebagai berikut:

“Menimbang, terhadap pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersamaan dengan Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak kaku dalam menyikapi hal tersebut karena pada pokoknya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 ke-1 KUHP masih dalam satu rumpun penyertaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP bersamaan dengan Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum tidak menyebabkan dakwaan tersebut batal demi hukum, namun penyusunannya saja yang berlebihan dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Wiharto sehingga hal tersebut tidak mengesampingkan dakwaan



pokok dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara."

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2436 K/Pid/1988 sebagaimana yang telah kami uraikan dalam angka 2 huruf a diatas. Bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum. Dengan demikian kami mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mebatalkan putusan Pengadilan Tinggi tingkat pertama a quo dan menyatakan dakwaan batal demi hukum.

- b. Pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama a quo yang menyatakan bahwa pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersamaan dengan Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif KEsatu dari Penuntut Umum tersebut tidak menyebabkan dakwaan tersebut batal demi hukum karena masih dalam satu rumpun penyertaan, dan penyusunannya saja yang berlebihan dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut kami adalah bertentangan fungsi surat dakwaan sebagai landasan pemeriksaan di sidang pengadilan dimana pemeriksaan persidangan tidak boleh menyimpang dari apa yang di rumuskan dalam surat dakwaan, harus tetap dalam ruang lingkup surat dakwaan.

Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan yang melepaskan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan adalah batal demi hukum, karena itu juga berarti Majelis Hakim a quo telah merubah surat dakwaan. Hukum acara pidana adalah bersifat legalitis, mempertahankan asas legalitas sehingga dalam kaidah hukum surat dakwaan tidak tepat jika mengapuskan unsur tindak pidana yang didakwa dengan alasan penyusunan surat dakwaan yang berlebihan dan masih dalam satu rumpun delik penyertaan. Meskipun pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP masih dalam satu kelompok penyertaan tetapi masing-masing pasal memiliki unsur-unsur dan pengertian tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa Majelis Hakim telah merubah surat dakwaan dengan menghilangkan rumusan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hal ini bertentangan dengan pasal 144 KUHP yang mengatur tentang perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum, bukan oleh Hakim, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum hakim menetapkan hari sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat alasan-alasan tersebut kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo.

4. Tentang penerapan untuk kesengajaan pembantuan pasal 56 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menafsirkan unsur kesengajaan yang diartikan juga termasuk kealpaan dengan menyatakan terdakwa “ dapat mengerti dan dapat menduga “ akibat dari perbuatannya tersebut.

Kekeliruan dalam menafsirkan kesengajaan tersebut terlihat dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut:

- (a) Putusan hal. 107 – 108 sebagai berikut:

“Menimbang menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa WIHARTO yang mengetahui adanya uang masuk ke rekening dan kemudian tidak melarang saksi Marni Susanti Simanjuntak selaku karyawan di PT. Lobindo Nusindo Persada di bagian keuangan untuk mengeluarkan cek dengan cara mengisi cek dalam keadaan kosong yang sebelumnya telah tersedia dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa WIHARTO yang terdakwa WIHARTO menanda tangani atas dapat kuasa dari Direktur PT. Lobindo Lintas Persada terdahulu yaitu Autson als. Yon Freddy;”

“Bahwa perbuatan Terdakwa Wiharto tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan sadar kepastian dimana dalam perbuatan saksi Marni Susanti Simanjuntak mengeluarkan cek dengan cara mengisi cek dalam keadaan kosong yang sebelumnya telah tersedia dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa Wiharto tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidana, tetapi Terdakwa Wiharto mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa Wiharto dapat mengerti dan dapat menduga akibat dari perbutannya sebelum terjadi akibat dari perbuatannya tersebut;”

“Bahwa, selain itu perbuatan Terdakwa Wiharto dilakukan setelah sebelumnya telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi Weidre als. Awe bersama-sama dengan saksi Hendrisin, S.T. sehingga turunan perbuatan hukum selanjutnya menjadi perbuatan yang melawan hukum secara pidana;”

“Bahwa terhadap fakta perbuatan Terdakwa Wiharto tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 56 ke-1 KUHP merupakan pembantuan pada



saat kejahatan dilakukan karena pembayaran tersebut adalah rangkaian kejahatan yang telah didahului dengan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh saksi Weidra als. Awe dan saksi Hendrisin, S.T. dan peran terdakwa Wiharto sebagai pelaku sebagai pembantu dalam melakukan kejahatan adalah orang yang membantu sebelum atau pada saat kejahatan berlangsung;”

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengandung kekeliruan:

- (1) Fakta bahwa terdakwa Wiharto tidak mengisi nilai nominal dalam cek bilyet giro yang ditanda tangani, tidak mengetahui untuk apa penggunaannya, sebagaimana telah diuraikan dalam alasan angka 1 memori banding ini. Bahwa karena tidak mengetahui maka tidak mungkin terdakwa melarang sebagaimana diinginkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dimaksud.
- (2) Dengan fakta tersebut juga tidak mungkin terdakwa melakukan kesengajaan dengan sadar kepastian terhadap akibat perbuatan saksi Marni Susanti Simanjuntak, karena terdakwa hanya menanda tangani ber-lembar-lembar cek kosong, tidak mengisi nilai nominal cek bilyet giro, dan sekian banyak lembar yang ditanda tangani hanya satu cek bilyet giro yang digunakan tanpa diketahui tujuan penggunaannya oleh terdakwa.
- (3) Kesimpulan Majelis Hakim menyatakan terdakwa Wiharto dapat mengerti dan dapat menduga adalah perumusan dari “proparte dolus proparte culpa” yang bukan merupakan unsur pasal 56 ke-1 KUHP. Menurut yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung Nomor: 25 K/KR/1974 tanggal 25 Januari 1975 menyatakan bahwa: Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang didakwakan, sedangkan kesimpulan bahwa terdakwa harus menduga atau mencurigai bahwa barang itu akan dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia; bersangkutan lebih dengan bentuk culpadari pada bentuk dolus.” (R. Soemarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Edisi ke-5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 56)
- (4) Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat kami, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak langsung menafsirkan pasal 56 KUHP secara normatif yaitu penafsiran yang terkandung dalam unsur-unsur pasal 56 KUHP yang menyangkut 2 (dua) jenis pembantuan:
 - Pembantuan terhadap kejahatan pada saat dilakukan yang berupa setiap perbuatan apa saja, seperti pertolongan, pada saat kejahatan dilakukan atau berupa apapun baik secara materiil ataupun idiil.



- Pembantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain yang berupa ikhtiar atau upaya seperti kesempatan, sarana dan keterangan. Majelis Hakim tidak tepat dalam menafsirkan pembantuan (pasal 56 KUHP) dengan menggunakan teori deelneming (penyertaan) sebagai dasar teori perbedaan turut serta (mededaderschap) dan pembantuan (medepletigheid) yang terdiri dari 3 (tiga) teori yaitu:

1. Teori deelneming obyektif (von Feurbach, Seimons)
 2. Teori deelneming subyektif (von Hammel, Von Buri, Reichsgericht Jerman)
 3. Teori Campuran atau teori gabungan (Karl Bending)
- Menurut Satochid Kartanegara (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa hal. 67-74) manfaat perbedaan antara mededaderschap dan medeplechtigheid dalam praktek terdapat dalam masalah-masalah:

1. Strafpositie (mengenai pidana);
 2. Yang berhubungan dengan overtreding (pelanggaran)
 3. Strafrechtelijke aansprakelijkheid (beban pertanggungjawaban pidana)
 4. Delik-delik yang dikwalifikasikan
 5. Syarat mededaderschap
- (5) Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang terpenting dalam pasal 56 KUHP ini (pembantuan) adalah unsur kesengajaan. Sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/KR/1974 bahwa pasal 56 KUHP mensyaratkan adanya kesengajaan. Sebagaimana diuraikan dalam Alasan Banding angka 1 bahwa tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan pembantuan yang didakwakan kepada terdakwa WIHARTO. Oleh karena itu kami mohon pula bahwa dengan alasan ini juga terdakwa WIHARTO dapat dibebaskan dari dakwaan.

KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan diatas maka dapat disimpulkan alasan-alasan permohonan banding adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menetapkan fakta hukum terdakwa WIHARTO sebagai subyek hukum yang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tidak didukung oleh alat bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hendrisin, S.T. menerangkan bahwa saksi Hendrisin, S.T. tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa WIHARTO, saksi Marni Susanti Simanjuntak menerangkan bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Hendrisin, S.T. untuk membuka cek bilyet giro yang sudah ditanda tangani terdakwa, tanpa terdakwa mengetahui tujuan penggunaannya. Keterangan terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui kerjasama antara PT. Lobindo Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada dengan PT. AIPP dan sudah menjadi kebiasaan dari perusahaan bahwa setiap bulan terdakwa menandatangani cek bilyet giro yang kosong. Dari sekian banyak saksi yang diajukan dipersidangan dan alat bukti surat, tidak ada yang menerangkan atau membuktikan pengetahuan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan.

2. Pemeriksaan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada surat dakwaan yang kabur atau obscur libel.
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan unsur sengaja dalam pembantuan pasal 56 KUHP yaitu memasukkan unsur "pro parte dolus pro parte culpa" sebagai kesengajaan dalam pembantuan, pada hal sesuai dengan yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/Kr/1974 bahwa Pasal 56 KUHP mensyaratkan harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang didakwakan, sedangkan kesimpulan bahwa terdakwa harus menduga atau mencurigai bahwa barang itu akan dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia, bersangkutan lebih dengan bentuk culpa daru ada bentuk dolus.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut kami memohon yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding terdakwa
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN.TPG tanggal 09 Oktober 2018 atas nama terdakwa WIHARTO;
dan selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan:

1. Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum;

Dan/Atau

Menyatakan Terdakwa WIHARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana, " sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh IUP Oprasi Produksi atau IUPK Oprasi Produksi , yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud sebagai pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat(1) pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU No 4 tahun 2009 "

Sebagaimana di atur dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

Halaman 69 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa WIHARTO dari DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.
3. Memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Terdakwa WIHARTO.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding meneliti serta mencermati keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah mempertimbangkan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum dan dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa dalam menjatuhkan putusannya, sehingga oleh karena itu alasan –alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam putusannya, dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral yang bukan dari IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2009” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum”; dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 9 Oktober 2018 Nomor : 170/Pid.Sus/2018/PN.Tpg tersebut dapat dikuatkan, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 70 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sementara Terdakwa telah menjalani masa penahanan RUTAN yang kemudian dialihkan menjadi tahanan Kota, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam status tahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wiharto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN.Tpg yang dimintakan banding tersebut selain dan selebihnya;-
- Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Kota ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 19 Desember 2018 oleh kami **SYAFRULLAH SUMAR,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **DOLMAN SINAGA,S.H** dan **TONY PRIBADI ,SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Hj.MERY ULFA SH.,MH** Panitera pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOLMAN SINAGA ,SH.

SYAFRULLAH SUMAR,SH.,MH.

TONY PRIBADI ,SH.,MH.

PANITERA ,

Hj.MERI ULFA SH.,MH

Halaman 72 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72